

**ANALISIS PUTUSAN KASASI MAHKAKAMAH AGUNG ATAS TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 238 K/PID.SUS/2015)**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo untuk Memenuhi
sebagian Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh :

ALYA HUSNA AMELIA

NIM :1602056048

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS UIN WALISONGO SEMARANG**

2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Hamka(Kampus 3) Ngaliyan Semarang
Telepon. 024-7615387, Faksimile 024-7615387 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Walisongo
Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : Alya Husna Amleia
NIM : 1602056048
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : Analisis Putusan Kasasi di Mahkamah Agung Atas
Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 238
K/Pid.Sus/2015

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 Desember 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Agus Nur Hadi, MA.

Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.
Hum.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-6224.10/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama	: Alya Husna Amelia
NIM	: 1602056048
Program studi	: Ilmu Hukum (IH)*
Judul	: Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Atas Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 238K/Pid.Sus/2015)
Pembimbing I	: Dr. H. Agus Nur Hadi, MA
Pembimbing II	: Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 28 Desember 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang	: H. Amir Tajrid, M.Ag.
Penguji II / Sekretaris Sidang	: Dr. H. Agus Nur Hadi, MA.
Penguji III	: Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.
Penguji IV	: Dr. M. Harun, S.Ag. MH.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 Desember 2021
Ketua Program Studi,

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.



Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.

MOTTO

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بُلُغُ أَمْرٍ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

“Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.”

(QS. At –Talaq: 3)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Penulis persembahkan untuk mereka yang selalu memberikan do'a, dukungan dan motivasi yang tak ternilai kepada penulis, Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ibu tercinta (Siti Lalea Kurniati) dan ayah saya (Jalal Muwakhid) yang selalu mendoakan dan mendukung sepenuh hati untuk kesuksesan anaknya.
2. Kedua pembimbing saya, Dr. H. Agus Nur Hadi, MA. dan Hj. Briliyan Erna Wati, S.HI., M.Hum.,
3. Teman saya Renaldi, Renada, Chanif, Dian, Maitcha yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
4. Almamater tercinta, terkhususnya keluarga besar program studi ilmu hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang.
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"ANALISIS PUTUSAN KASASI DI MAHKAMAH AGUNG ATAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR : 238 K/PID.SUS/2015)"** tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Desember 2021

Deklarator,



Alya Husna Amelia

ABSTRAK

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pada dasarnya kasus narkotika masih banyak terjadi di Indonesia, seperti yang terjadi pada putusan Nomor: 238 K/PID.SUS/2015) dimana terdakwa Mudasir alias APU yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan dijatuhi hukuman 4 (empat) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Penelitian ini fokus permasalahannya yaitu bagaimana putusan kasasi di Mahkamah Agung atas tidak pidana narkotika dalam Putusan Nomor: 238 K/Pid.Sus/2015 dan bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam putusan kasasi mahkamah Agung atas tindak pidana narkotika dalam putusan Nomot: 238 K/Pid.SUS/2015.

Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif (doktrinal) yang bersifat kualitatif, menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini menggunakan data sekunder, dimana data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Tahap akhir dari penelitian ini adalah analisis data dimana penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian: *pertama*, menurut penulis putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim Mahkamah Agung telah sesuai karena pada dasarnya hasil putusan tersebut Hakim sudah mempertimbangkan aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek kepastian hukum. Yang mana dapat memberikan edukatif dan efek jera kepada masyarakat yang lain, dan semua sudah dipertimbangkan dan sudah terdapat dalam putusan. *Kedua*, Bahwa hakim dalam menganalisis putusan sudah sesuai, dikarenakan telah memperhatikan penemuan hukum yang dibuktikan dengan hakim telah mengonstatir peristiwa hukum, menilai benar atau tidaknya suatu peristiwa yang dilakukan oleh (terdakwa), kemudian hakim mengkualifikasikan atau menggolongkan kasus tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah masuk dalam tindak pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim Mahkamah Agung telah menggali fakta-fakta hukum dengan memeriksa alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dimana hakim telah memperhatikan Hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Kata kunci : putusan kasasi, mahkamah agung, narkotika.

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya kepada semua hamba-Nya tidak terkecuali kepada peneliti. Hanya dengan karunia-Nya lah peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW skripsi yang berjudul **ANALISIS PUTUSAN KASASI DI MAHKAMAH AGUNG ATAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR : 238 K/PID.SUS/2015)**.

Dalam penulisan ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan bantuan yang sangat besar dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. H. Imam Taufiq, M.Ag., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajarannya, wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Dr. Ali Imron, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan I, H. Tolkah, S.Ag, MA. Selaku Wakil Dekan II dan Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag. selaku Wakil Dekan III.
3. Hj. Briliyan Ernawati, SH, M.Hum dan Novita Dewi Masyithoh, SH, M.H selaku kajar dan sekjur Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Dr. H. Agus Nur Hadi, MA.selaku Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo serta selaku Pembimbing I saya, yang telah memberikan bimbingan dan kesabarannya kepada saya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
5. Hj. Briliyan Erna Wati, S.HI., M.Hum.,selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo dan selaku Pembimbing II saya, yang telah memberikan bimbingan dan kesabarannya kepada saya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, terkhusus Dosen Program Studi Ilmu Hukum, yang dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Seluruh staf dan pegawai akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
8. Sahabat-sahabat saya atas dukungan, dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.
9. Almamater tercinta, terkhususnya keluarga besar program studi ilmu hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang.

10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Pada akhirnya penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca, serta dapat memberi manfaat untuk pembacanya dan mendorong penelitian-penelitian selanjutnya. Amiin YRA.

Semarang, 13 Desember 2021

Penulis



Alya Husna Amelia

NIM. 1602056048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBNG.....i

HALAMAN PENGESAHAN.....ii

HALAMAN MOTTO.....iii

HALAMAN PERSEMBAHAN.....iv

HALAMAN DEKLARASI.....v

ABSTRAK.....vi

KATA PENGANTAR.....vii

DAFTAR ISI

BAB 1 : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumsan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Peneliti.....	3
E. Telaah Pustaka.....	4
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	10

BAB 2 : Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika dan Teori Penemuan Hukum

A. Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana.....	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Judex Factie dan Judex Jurist.....	12
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika.....	13
D. Teori Penemuan Hukum.....	16
E. Teori Pertimbangan Hakim.....	18
F. Teori Pemidanaan.....	19
G. Teori Keadilan Subtansial.....	20

BB 3 : Putusan kasasi di Mahkamah Agung atas tindak pidana Narkotika dalam studi Putusan No 238k/pid.sus/2015

A. Duduk Perkara.....	22
B. Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro.....	22
C. Dakwaan dan Tuntutan	
1. Dakwaan	23
2. Tuntutan	25

D. Pertimbangan Hakim.....	25
E. Putusan Hakim.....	31

BAB 4 : Analisis pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan kasasi di Mahkamah Agung atas tindak pidana Narkotika (studi putusan No 238k/pid.sus/2015)

A. Analisis Putusan Kasasi di Mahkamah Agung atas Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No.238k/pid.sus/2015.....	53
B. Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi di Mahkamah Agung atas tindak pidana Narkotika (studi putusan No 238k/pid.sus/2015).....	58

BAB 5 : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Saat ini narkotika dapat dengan mudahnya diracik sendiri sehingga sulit untuk mendeteksi penggunaannya. Narkotika dan obat-obat terlarang merupakan kejahatan luar biasa yang dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur berbagai jenis tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan hal ini, sebagaimana dijelaskan, tindakan hukum harus disertai dengan deklarasi kehendak. Deklarasi kehendak subjek hukum yang melakukan tindakan adalah elemen esensial atau titik utama dari tindakan. Sehingga dapat dipahami bahwa tindakan non-hukum adalah tindakan yang konsekuensinya tidak diinginkan oleh mereka yang melakukannya.

Pengadilan adalah suatu badan atau lembaga peradilan yang menjadi suatu harapan untuk mencari keadilan, maka jalan yang terbaik untuk mendapatkan penyelesaian suatu perkara dalam negara hukum yaitu melalui badan hukum peradilan tersebut. Dalam pelaksanaan penegakan hukum Indonesia diperlukan kerjasama antara kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, dimana masing-masing harus dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Keberadaan Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang sangat berpengaruh dalam penyelesaian perkara pidana tingkat akhir. Sebagai lembaga peradilan yang menerapkan kekuasaan kehakiman tertinggi dari semua lingkungan peradilan umum maupun khusus, dalam melaksanakan tugasnya Mahkamah Agung mempunyai wewenang memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara hukum yang dimintakan upaya hukum, Mahkamah Agung mempunyai pertimbangan tersendiri terhadap suatu perkara hukum yang ditangani, hal ini terlepas dari pengaruh-pengaruh lembaga hukum maupun kepentingan personal, terkecuali berdasarkan alasan-alasan Terdakwa yang mengajukan upaya hukum kasasi dan melihat hasil putusan dari lembaga peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding dari perkara hukum yang ditangani.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkoba yang berdimensi internasional untuk tujuan komersial. Di Indonesia, narkoba sudah pada level yang mengkhawatirkan dan dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara.¹Pada tahun 2015 dalam putusan Nomor: 238 K/Pid.Sus/2015 yaitu seorang menantu didakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan kronologi Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, MUDASSIR alias APU bertempat di teras rumah mertua Terdakwa yakni Lk. Muh. Nurmin Sonny Jalan Rappokalling Timur Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awal Terdakwa Lk.Mudassir alias Apu ditelpon oleh mertuanya yakni Lk. Muh. Nurmin Sonny (DPO) untuk ke jalan A. Mappaodang Makassar tepatnya di depan Indo Maret, sekitar 30 menit menunggu Terdakwa ditelepon lagi oleh Lk.Muh. Nurmin Sonny untuk ke jalan A. Pettarani Makassar tepatnya di perempatan jalan Landak Baru, setelah bertemu Lk. Nurmin Sonny memberikan 2(dua) sachet plastik bening berisi butiran Kristal lalu Terdakwa memasukkan ke saku celana bagian belakang sebelah kiri, sedangkan 3 (tiga) sachet berada dalam bagasi motor sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa disuruh ke Jalan Rappokalling Makassar dan setelah sampai di jalan Rappokalling tepatnya di rumah Lk. Nurmin Sonny Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang berupa 2(dua) sachet shabu-shabu ditemukan dalam saku celana Terdakwa bagian belakang dan 3 (tiga) sachet ditemukan di lantai teras rumah yang jatuh saat Terdakwa mengambil minuman dari bagasi motor sehingga total barang yang ditemukan 5 (lima) sachet plastik bening berisi butiran Kristal shabu-shabu dengan berat keseluruhan 1,9495 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat menjadi 1,8923 gram, Alhirnya Terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.LAB 1998/NNF/XII/2013 yang antara lain menyimpulkan bahwa: Barang bukti Kristal bening milik Mudassir alias Apu tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

¹Wenda Hartanto, Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas

- Barang bukti Urine milik Mudassir alias Apu tersebut tidak ditemukan bahan Narkotika; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Mudassir alias APU telah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sehingga dari hal ini penulis sangat tertarik tentang bagaimana analisis putusan dan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Menolak putusan Pengadilan Negeri terhadap terdakwa tindak pidana “Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” dalam kasus pidana No. 238 K/Pid.Sus/2015. Maka dari itu penulis mengambil judul **“ANALISIS PUTUSAN KASASI DI MAHKAMAH AGUNG ATAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR : 238 K/PID.SUS/2015)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka pokok permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan kasasi di Mahkamah Agung atas tindak pidana Narkotika dalam studi Putusan No 238k/pid.sus/2015 ?
2. Bagaimana analisis pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan kasasi di Mahkamah Agung atas tindak pidana Narkotika (studi putusan No 238k/pid.sus/2015) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Putusan Kasasi di Mahkamah Agung atas tindak pidana Narkotika dalam studi Putusan No 238k/pid.sus/2015.
2. Untuk mengetahui Analisis pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan kasasi di Mahkamah Agung atas tindak pidana Narkotika (studi putusan No 238k/pid.sus/2015).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian yang diharapkan penulis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih konsep pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum Pidana, khususnya dalam hukum acara pidana dalam tingkat kasasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi aparat penegak hukum (seperti polisi, hakim, jaksa maupun kuasa hukum) dalam penerapan proses pelaksanaan peradilan pidana tingkat kasasi.

b. Bagi Civitas Akademika

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan bahan pertimbangan bagi civitas akademika, khususnya berkaitan dengan penerapan proses pelaksanaan peradilan pidana tingkat kasasi.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai penerapan proses pelaksanaan peradilan pidana tingkat kasasi.

E. Telaah Putaka

Dalam pembuatan skripsi ini untuk menunjang dan melengkapi penulisan dalam penelitian, maka berikut akan penulis sampaikan sekilas gambaran dari beberapa sumber kajian yang relevan dan bersangkutan dengan judul penelitian ini.

1. Kresna Indra Idafhi, Skripsi, 2015, Universitas Jember, "Analisis Putusan Mahkamah Agung Menolak Permohonan Kasasi Terdakwa Tindak Pidana Narkotika" (Studi Putusan Nomor: 1672 K/Pid.Sus/2012).

Hasil dari penelitian ini menjelaskan Kesimpulan dalam skripsi ini, pertama, bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan pasal 253 ayat (1) khususnya huruf a KUHP, mengenai penerapan peraturan hukum yang diterapkan tidak sebagaimana mestinya. namun, secara substansi dari ketiga alasan Terdakwa mengemukakan kembali fakta hukum yaitu dengan menilai alat bukti, yang merupakan kewenangan *judex factie* atau pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, bukan kewenangan Mahkamah Agung "menolak" permohonan kasasi Terdakwa; kedua, dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung "menolak" permohonan kasasi Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan pasal 253 ayat (1) KUHP, karena dasar pertimbangan khususnya angka 3 (tiga) dan 4 (empat), Hakim Mahkamah Agung sudah bertindak mengadili sendiri. hal ini, sudah melampaui batas kewenangan dalam memeriksa perkara tingkat kasasi sebagaimana yang sudah diatur secara *limitatif* dalam pasal 253 ayat (1) KUHP.

Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis yaitu fokus kajiannya, penelitian tersebut berfokus pada dasar alasan permohonan kasasi terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan pasal 253 ayat (1) KUHP dan dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi terdakwa. Sedangkan penulis membahas tentang putusan kasasi di Mahkamah Agung atas tindak pidana Narkotika dan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung atas tindak pidana Narkotika dalam studi Putusan No 238k/pid.sus/2015.

2. Nur Aulia Sari, Skripsi, 2017, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Kejahatan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Polman No. 186/Pid. Sus/2016/Pn.Pol)".

Hasil dari penelitian ini menjelaskan penelitian ini difokuskan pada pengungkapan secara deskriptif-analisis mengenai: (1) aturan hukum tentang sanksi bagi pelaku narkoba; dan (2) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada kejahatan penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Polewali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi bagi pelaku kejahatan narkoba sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh majelis hakim dijatuhkan sanksi selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan penjara dengan pertimbangan bahwa: perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; perbuatannya bertentangan dengan program pemerintah yang tengah giat-giatnya memberantas narkoba; dan terdakwa sudah pernah dihukum.

Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis yaitu fokus kajiannya, penelitian tersebut berfokus pada dasar penerapan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan narkoba dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada kejahatan penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Polewali. Sedangkan penulis membahas tentang putusan kasasi di Mahkamah Agung atas tindak pidana Narkoba dan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung atas tindak pidana Narkoba dalam studi Putusan No 238k/pid.sus/2015.

3. Ika Novita, Skripsi, 2016, Universitas Jember, "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Bebas (Vrijspraak) Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkoba (Putusan Mahkamah Agung No.1614k/Pid.Sus/2012)".

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa, pertama akibat hukum yang diberikan dalam Putusan Mahkamah Agung No.1614K/Pid.Sus/2012 terhadap putusan *judex facti* adalah diterimanya alasan kasasi terdakwa oleh hakim Mahkamah Agung dengan mengambil alih dan mengadili sendiri maka bertindak sebagai *judex factie* dengan mengungkapkan fakta tidak ada saksi selain aparat kepolisian pada saat penggeledahan dan penemuan barang bukti. Kedua, pertimbangan hakim Mahkamah Agung memutus bebas terdakwa sudah sesuai dengan Pasal 253 (1) huruf a KUHP mengenai diterapkannya hukum tidak sebagaimana mestinya. Karena putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam menerapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak cukup terbukti. Dari kesimpulan tersebut penulis menyampaikan saran bahwa hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap diterimanya alasan kasasi harus teliti untuk menyesuaikan perbuatan terdakwa dengan fakta dalam persidangan, serta pentingnya teliti dalam pemahaman mengenai undang-undang oleh hakim, khususnya berkaitan diterapkannya penjatuhan putusan bebas terhadap terdakwa agar sesuai dan tidak ada kesalahan penerapan hukum dalam UU NARKOTIKA.

Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis yaitu fokus kajiannya, penelitian tersebut berfokus pada yang menjadi dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus bebas terdakwa perkara Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikaitkan dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP. Sedangkan penulis membahas tentang putusan kasasi di Mahkamah Agung atas tindak pidana Narkotika dan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung atas tindak pidana Narkotika dalam studi Putusan No 238k/pid.sus/2015.

4. Anwar Andi Ilham , Mas Marwan , Siku Abdul Salam, Jurnal, 2020, Jurnal I.dn.J.of Law 2(2) : 73-77 “Analisis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2018/Pn Mks)”.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana narkotika , mengetahui pertimbangan hakim tentang hal – hal yang memberikan penjatuhan Putusan Bebas Pasal 191 KUHP Ayat (1) terhadap terdakwa tindak pidana narkotika, menganalisis dan mengamati fakta – fakta pada persidangan. Hasil Putusan 1434/Pid.Sus/2018/PN Mks. Jaksa Penuntut umum menggunakan dakwaan alternative Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1), dimana unsur dan pasal saling berkesesuaian, namun berdasarkan fakta persidangan dan pengakuan saksi-saksi khususnya saksi a de charger dimana pasal yang didakwakan memuat unsur subjektif yaitu setiap orang, namun fakta antara apa yang didakwakan unsur setiap orang (terdakwa) tidak memiliki hubungan dari pengembangan atas kasus narkotika, sehingga atas keterangan tersebut majelis berkesimpulan bahwa unsur setiap orang pada pasal ini tidak terbukti, oleh sebab itu sudah sepatutnya terdakwa dibebaskan dari dakwaan, mengingat ketentuan pasal 191 KUHP ayat (1) dan ketentuan Hukum lainnya yang saling berkaitan.

Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis yaitu fokus kajiannya, penelitian tersebut berfokus pada dasar proses penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana narkotika , dan pertimbangan hakim tentang hal – hal yang memberikan penjatuhan Putusan Bebas Pasal 191 KUHP Ayat (1) terhadap terdakwa tindak pidana narkotika, menganalisis dan mengamati fakta – fakta pada persidangan. Sedangkan penulis membahas tentang putusan kasasi di Mahkamah Agung atas tindak pidana Narkotika dan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung atas tindak pidana Narkotika dalam studi Putusan No 238k/pid.sus/2015.

5. Tegar Amru Azzam, Amir Junaidi, Hanuring Ayu, Jurnal, 2021, Jurnal Volume 11 No. 1 “Analisis Kesalahan Judex Factie Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Dalam Perkara Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 488 K/Pid.Sus/2019)”.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa, Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian alasan kasasi Terdakwa judex factie tidak menerapkan hukum dalam perkara Narkotika, sehingga Terdakwa dinyatakan hanya sebagai korban pengguna. . Hasil dalam

penelitian ini adalah pengajuan kasasi oleh terdakwa dengan alasan putusan Pengadilan Negeri Surabaya hanya didasarkan pada fakta-fakta hukum dalam perkara Narkotika adalah sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP khususnya ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 KUHAP karena terbukti hanyalah memakai Narkotika.

Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis yaitu fokus kajiannya, penelitian tersebut berfokus pada dasar untuk mengetahui kesesuaian alasan kasasi Terdakwa *judex factie* tidak menerapkan hukum dalam perkara Narkotika, sehingga Terdakwa dinyatakan hanya sebagai korban pengguna. Sedangkan penulis membahas tentang putusan kasasi di Mahkamah Agung atas tindak pidana Narkotika dan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung atas tindak pidana Narkotika dalam studi Putusan No 238k/pid.sus/2015.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan bagian yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan suatu penelitian, karena metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.² Metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu metode dan penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *menthodes* yang berarti cara atau menuju suatu jallan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan satu cara kerja sistem untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termaksud keabsahannya.³ Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal.⁴ Penelitian ini juga merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif.⁵ Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mensinkronisasikan suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki terhadap Putusan Pengadilan Nomor: 238k/pid.sus/2015. yang telah berkekuatan hukum tetap. Peneliti menggunakan jenis penelitian doktrinal karena dalam skripsi ini peneliti hendak menguji bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus kasus tindak pidana dalam Putusan Nomor: 238k/pid.sus/2015.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dipakai untuk menentukan dari sisi mana sebuah objek penelitian akan dikaji.⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986) h.5.

³ Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H., *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media, 2018) h.2

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), cet VII, 25

⁵ Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori, dan Praktik) (Depok: Rajawali Pers, 2018), cet 1, 172.

approach). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah rasio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.⁷ Dalam penelitian ini penulis telah menelaah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus kasus tindak pidana narkotika “Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” dalam Putusan Nomor: 238k/pid.sus/2015.

3. Sumber Data

Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).⁸ Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁹ Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.¹⁰ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadis, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Perundang-undangan terkait, yakni Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Putusan Nomor : 238 K/Pid.Sus/2015.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum ini meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan sebagai sumber di dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan (library research) dikenal juga dengan riset non reaktif untuk mencari data sekunder dalam penelitian hukum normatif dengan jalan menelaah bahan-bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel-artikel maupun kepustakaan lainnya, termasuk pustaka online. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan teknik legal dokumenter (dokumentatif research). Teknik

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), cet 11, 94.

⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi*, h.214.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), cet 11, h.181.

legal dokumenter adalah teknik pengumpulan data melalui identifikasi dan telaah perundangundangan maupun dokumen-dokumen hukum resmi, kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan hukum pokok di dalam penelitian hukum normatif (legal doctriener).¹² Penelitian ini penulis mendokumentasikan beberapa bahan hukum, untuk menjadi dasar dalam menganalisis pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan kasasi di Mahkamah Agung atas tindak pidana Narkotika (studi putusan No 238k/pid.sus/2015) Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadis, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Perundangundangan terkait, yakni Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Putusan Nomor : 238 K/Pid.Sus/2015.

Kemudian dalam menganalisis penulis juga mendokumentasikan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks, jurnal- jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Serta mendokumentasikan bahan hukum tersier yaitu kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya yang berkaitan dengan materi dan teori sesuai skripsi penulis untuk menjadi dasar analisis kekuatan pembuktian pembelaan terpaksa(noodweer) tersangka tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor : No 238k/pid.sus/2015Kpn dan pertimbangan hakim dalam memutus kasus pidana dalam Putusan Nomor : No 238k/pid.sus/2015.

5. Teknik Analisis Data

Tahap akhir dari penelitian ini adalah analisis data dimana penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu penelitian non hipotesis sehingga dalam penelitian ini tidak perlu merumuskan hipotesis, jika kualitatif adalah data yang digambarkan oleh penulis dengan kata-kata atau kalimat menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.¹³ Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha mengembangkan dan menginterpretasi kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.¹⁴ Teknik deskriptif ini penulis gunakan untuk menafsirkan dan menguraikan data yang sudah penulis dapatkan dari Mahkamah Agung. Dalam pendekatan kualitatif, dalam menganalisis data maka penulis menggunakan metode deduktif dalam pembahasan, yang menjabarkan pengetahuan yang bersifat umum kemudian untuk menilai kejadian yang bersifat khusus.¹⁵ Pengetahuan yang umum tercemin pada teori-teori kajian pustaka yang peneliti jabarkan dan berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

¹² Arif Hidayat, *Metode Penelitian & Pengkajian Hukum* (Yogyakarta: Langit Aksara, 2010), 17.

¹³ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosyda Karya, 1990), h.4.

¹⁴ Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, (Surabaya: RUsha Nasional, 1990), h.47.

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Research ii*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989) h.193.

G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pembahasan dalam mempelajari materi penelitian ini, dan agar mudah diketahui secara keseluruhan, maka penulis akan menjelaskan secara ringkas tentang sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab II merupakan Tinjauan Teoritis yang menguraikan mengenai konsep tentang tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang pembuktian, tindak pidana narkoba, teori penemuan hukum, teori pemidanaan, teori keadilan substantial. Bab ini akan menguraikan secara detail mengenai teori atau konsep dasar yang digunakan dalam penelitian yang berfungsi sebagai pisau analisa untuk menjawab permasalahan sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah.
3. Bab III mengenai putusan kasasi di Mahkamah Agung atas tindak pidana Narkoba dalam studi Putusan No 238k/pid.sus/2015. Bab ini menguraikan duduk perkara, dakwaan, tuntutan, dan amar putusan khusus pidana No. 238 K/Pid.Sus/2015
4. Bab IV mengenai Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan kasasi di Mahkamah Agung atas tindak pidana Narkoba (studi putusan No 238k/pid.sus/2015). Bab ini menguraikan analisis pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan kasasi di Mahkamah Agung atas tindak pidana Narkoba (studi putusan No 238k/pid.sus/2015)
5. Bab V merupakan Penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup. Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari analisis dan pembahasan serta saran atau rekomendasi dari penulis terhadap permasalahan dalam penelitian.

BAB II

Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika dan Teori Penemuan Hukum

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut hukum positif tindak pidana (*strafbaar feit*) menurut Pompe adalah tidak lain dari pada *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan Undang-undang. Menurut teori, tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.¹⁶ Selain "*strafbaar feit*", juga dikenal dengan istilah dalam bahasa Belandanya adalah "*delict*" yang berasal dari bahasa Latin "*delictum*" dalam bahasa Indonesia yang kita kenal dengan istilah "*delik*" yang berarti peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan sebuah pelanggaran pidana.¹⁷

Pengertian tindak pidana menurut Simons adalah "*een strafbaar gestelde, onrechtmating, met schuld verband staande hendeling van een toerekeningsvatbaar person*" atau suatu tindakan melanggar hukum dengan sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, dan dinyatakan dapat dihukum.¹⁸ Pompe berpendapat jika sebuah tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak yang telah dilakukan oleh seorang pelaku, dan penjatuhan hukum bagi pelaku sangatlah perlu guna menjaga ketertiban dan kepentingan umum.¹⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana kita kenal dengan istilah "*tindak*" dari kata "*tindak pidana*" yang sering kita jumpai dalam peraturan perundang-undangan, kata "*tindak*" merupakan singkatan dari "*tindakan*", orang yang melakukan dapat kita sebut dengan istilah "*petindak*".²⁰

Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius pernah berkata:²¹

Tidak dapat dijatuhkan pidana karena satu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat : perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

¹⁶ Sudarto, Hukum Pidana 1 (Semarang :Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 1986), 71.

¹⁷ Ibid., 69.

¹⁸ Ibid., 67.

¹⁹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana (Makasar: Pustaka Pena Press, 2016), 98.

²⁰ Ibid., 99.

²¹ D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.P.H. Sutoris, Hukum Pidana, terj. Oleh J.E. Sahetapy (Yogyakarta: Liberty, 1995), 27.

Simons menyebutkan dalam tindak pidana ada unsur objektif dan subjektif yang disebut unsur objektif yaitu :²²

- a. Perbuatan orang;
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertakan perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP.

Dari segi subjektif adalah:

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab;
- b. Adanya kesalahan (dolus dan culpa) perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini bisa berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Menurut pengertian Rancangan KUHP Nasional adalah:²³

a. Unsur-unsur formal :

1. Perbuatan sesuatu;
2. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
3. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
4. Peraturan itu oleh peraturan perundangundangan diancam pidana.

b. Unsur-unsur materil :

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

B. Tinjauan Umum Tentang Judex Factie dan Judex Jurist

Judex Facti dan Judex Jurist berasal dari bahasa Latin. Judex Factie berarti “hakim-hakim (yang memeriksa) fakta”, sedangkan Judex Jurist berarti “hakim-hakim (yang memeriksa) hukum”.

Dalam hukum Indonesia, Judex Factie dan Judex Jurist adalah dua tingkatan peradilan di Indonesia berdasarkan cara mengambil keputusan. Sistem peradilan di Indonesia ada tiga, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi merupakan Judex Factie, dimana pengadilan inilah yang berwenang memeriksa fakta-fakta dan bukti-bukti di lapangan. Sedangkan Mahkamah Agung berlaku sebagai Judex Jurist yaitu kewenangan memeriksa tentang hukum yang di terapkan.

²² Sudarto, Hukum Pidana 1 (Semarang :Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 1986), 68.

²³ Andi Sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), 99.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika berasal dari kata “Narke” dalam bahasa Yunani yang artinya “terbius” sehingga tidak dapat merasakan apa-apa. Perkataan narkotika ini sering disebut dengan istilah “drugs” yang semula diartikan sebagai “jamu” yang terbuat dari bahan tumbuhan yang dikeringkan lebih dahulu. Istilah drugs tersebut lalu diperluas artinya menjadi racun atau obat yang menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi si pemakai, seperti menenangkan syaraf, menimbulkan rasa halusinasi, menimbulkan rasa nyeri, dan sebagainya.²⁴

Salah satu akibat yang ditimbulkan oleh penggunaan narkotika adalah timbulnya suatu keadaan di mana si pemakainya menjadi lupa atau tidak sadarkan diri di bawah pengaruh narkotika, sehingga seseorang dapat melepaskan diri situasi konflik. Seseorang akan melarikan diri dari situasi yang tidak dapat diatasinya. Akan tetapi sebab dari kesulitan itu sama sekali tidak dapat dihilangkan. Persoalannya tetaplah utuh tak terpecahkan.

Penggunaan narkotika semacam ini malah kerap kali memperlebar ketegangan antara orang tersebut dengan masyarakatnya karena dia semakin tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Akibatnya, orang tersebut akan menjadi semakin besar ketergantungannya terhadap narkotika.²⁵ Tidak ada yang tahu sera pasti sejak kapan manusia mulai menggunakan narkotika. Barangkali sejak mulainya peradaban itu sendiri. Yang dimaksud dengan menggunakan narkotika di sini adalah menggunakan secara tidak benar, yaitu untuk kenikmatan yang tidak sesuai dengan pola kebudayaan manusia yang normal. Penggunaan narkotika dalam dunia medis tidak termasuk dalam pembahasan ini.

Penyalahgunaan penggunaan narkotika oleh seseorang dapat menjadikan orang tersebut tergantung (adictie) pada narkotika. Ketergantungan seseorang terhadap narkotika dapat ringan dan dapat pula berat. Berat-ringannya ketergantungan itu bisa diukur dari kenyataan sampai seberapa jauh seseorang bisa melepaskan diri dari penggunaan narkotika itu.

2. Jenis-Jenis Narkotika

Sebagaimana telah disebutkan bahwa narkotika adalah atribut umum yang dikenakan pada jenis-jenis bahan atau barang tertentu yang dapat menimbulkan efekefek tertentu bagi sipemakainya. Seperti menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan halusinasi. Dalam pembahasan ini hanya akan diuraikan beberapa jenis narkotika yaitu:

a. Opium

Opium atau yang sering disebut dengan istilah candu atau madat (opium poppy) adalah getah kering pahit berwarna coklat kekuning-kuningan diambil dari buah

²⁴Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1981), hal. 36

²⁵udarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, hal. 38.

papaver somniferum yang belum matang kemudian dipetik dan dikeringkan. Getah kering tersebut mempunyai daya memabukkan dan membius, dapat mengurangi rasa nyeri, merangsang rasa ngantuk, serta menimbulkan rasa ketagihan bagi si pemakainya. Cara penggunaannya adalah dengan mengisapnya memakai pipa.

b. Morfin

Morfin adalah sejenis obat yang berasal dari penyulingan sari bunga Papaver Somniferum. Hasil penyulingan itu adalah sepuluh porsi sari buah menjadi sari porsi morfin (10 : 1). Istilah morfin diambil dari dewa mimpi Yunani yaitu Morfius. Morfin menjadi mengumpul rasa nyeri, memabukkan dan melenakan. Morfin membuat pemakainya serasa bermimpi-mimpi, yang kebanyakan cara pemakaiannya dengan jalan menyuntikkan ke dalam tubuh. Morfin berbentuk tepung licin dan halus keputihputihan atau warnanya kuning pucat. Ada yang bentuknya potongan segi empat dengan berat kira-kira 0,3 gram. Melalui kaca pembesar terlihat bahwa morfin berbentuk seperti Kristal.²⁶

c. Heroin

Heroin adalah bubuk putih atau coklat yang berasal dari sari kimiawi bunga papaver somniferum. Pengaruh heroin jauh lebih besar dari pada morfin. Pemakaiannya sering dilakukan dengan cara menghirup atau disuntikkan langsung pada aliran darah. Efek yang ditimbulkan mula-mula dirasakan seperti kilat dan kemudian lenyap. Suasana di sekelilingnya terasa suram dan perasaan ngantuk selama tiga jam. Akibat dari perasaan ngantuk yang berlebihan tersebut, apabila tidak tersedia pertolongan maka si pemakai dapat meninggal dunia. Bahkan jika seseorang menggunakannya secara berlebihan atau melampaui dosis, ia dapat meninggal dunia seketika. Heroin mempunyai kegunaan medis sebagai pembius untuk operasi dan dalam keadaan tertentu dapat digunakan sebagai obat batuk.

d. Kokain

Kokain adalah zat dari daun koka yang dipakai sebagai obat perangsang atau obat bius. Koka adalah pohon yang umumnya terdapat di Amerika Selatan. Kokain dalam kadar tertentu dapat digunakan sebagai bahan untuk campuran pasta gigi. Kokain berwarna kristal putih atau puder putih, yang cara penggunaannya dengan injeksi yang sering pula dicampur dengan heroin. Efek penggunaan kokain hampir sama dengan efek yang ditimbulkan oleh amphetamine, yaitu mabuk yang ditandai dengan perasaan terhibur, self confidence energi dan kekuatan

e. Mariyuana dan Ganja

Ganja atau sering pula disebut dengan mariyuana, karena berasal dari rumpun yang sama yaitu tumbuhan tumbuhan yang disebut sebagai cannabiscavita.

²⁶Dadang Hawari, Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa, h. 46

Mariyuana adalah tumbuhan semak yang daunnya mengandung zat yang memabukkan dan membuat orang terlena. Sedangkan ganja adalah rumpun perdu yang daunnya memabukkan dan sering dijadikan sebagai ramuan tembakau untuk rokok.²⁷

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Jenis-jenis tindak pidana narkotika ini telah diatur jelas sebagaimana uraian dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana berikut :

1) Sebagai Pengguna :

- a) Sebagai pengguna narkotika Golongan I dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116 dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- b) Sebagai pengguna narkotika Golongan II dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 121 dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);
- c) Sebagai pengguna narkotika Golongan III dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 126 dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

2) Sebagai Pengedar

- a) Sebagai pengedar narkotika Golongan I dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 114 dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- b) Sebagai pengedar narkotika Golongan II dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 119 dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);
- c) Sebagai pengedar narkotika Golongan III dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 124 dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10

²⁷Dadang Hawari, *Penyalahgunaan narkotika dan Zat Adiktif*, h. 73.

(sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)

3) Sebagai Produsen

- a) Sebagai produsen narkoba Golongan I dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
- b) Sebagai produsen narkoba Golongan II dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 118 dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapanratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) c) Sebagai produsen narkoba Golongan III dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 123 dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

D. Teori Penemuan Hukum

Penemuan hukum adalah suatu kegiatan dalam mencari dan menemukan hukum, suatu undang-undang tidaklah hanya mencakup segala kegiatan manusia yang bermacam-macam dan tidak terhitung jumlahnya. Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah proses membentuk hukum oleh seorang hakim atau penerapan peraturan hukum umum untuk peristiwa hukum yang konkret.²⁸

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa:

"Tidak ada perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya dan jelas sejelas-jelasnya karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan diketemukan".²⁹

Sehingga ini merupakan suatu proses konkretisasi antara peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan peristiwa konkret (*des sein*). Utrecht apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas maka hakim harus bertindak berdasarkan inisiatif sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut, jadi seorang hakim harus bisa menentukan bagaimana hukumnya dari sebuah kasus, sekalipun peraturan perundang-undangannya belum jelas, namun

²⁸ Soedikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Op.Cit., h.4.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, 2007, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, h.37.

keputusan tersebut dapat memberikan keadilan dan dapat dipertanggungjawabkan dimata hukum.³⁰

Dapat kita pahami bahwa penemuan hukum tersebut tidak serta merta dapat dilakukan, Ahmad Rifai berpendapat bahwa hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi kalau peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.³¹ Jadi, hakim tidak serta merta dapat melakukan penemuan hukum, melainkan harus terlebih dahulu melihat peraturan-undangan terkait yang berlaku.

Terdapat beberapa pendapat mengenai metode penemuan hukum. Sudikno Mertokusumo membagi menjadi tiga metode, yaitu metode interpretasi, metode argumentasi, dan metode eksposisi (kontruksi hukum).³² Achmad Ali membedakan metode penemuan hukum menjadi dua, yaitu metode interpretasi dan metode kontruksi.³³ Ahmad Rifai membedakan metode penemuan hukum menjadi tiga bagian yaitu selain metode penemuan hukum interpretasi dan kontruksi seperti yang diungkapkan oleh Achmad Ali dan Philipus M. Hadjon, ia juga menambahkan metode hermeneutika.³⁴ Philipus M. Hadjon dengan merujuk pendapat yang dikemukakan “J.J.H. Bruggink dalam bukunya *Op Zoek Naar Het Recht (Rechtsvinding in Rechtstheoretisch Perspectief)*, yang meliputi metode interpretasi (*interpretatiemethoden*) dan model penalaran (*redeneerwijzen*) atau kontruksi hukum”.³⁵

Sehingga dapat menciptakan fungsi hukum yang baik, dimana fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dengan cara mengatur kegiatan manusia. Sedangkan kepentingan manusia sangatlah banyak dan tidak terhitung jumlah dan jenisnya. Selain itu, kepentingan manusia akan terus berkembang sepanjang masa. Oleh karena itu peraturan hukum yang tidak jelas harus dijelaskan, yang kurang lengkap harus dilengkapi dengan jalan menemukan hukumnya agar aturan hukumnya dapat diterapkan terhadap peristiwanya. Dengan demikian, pada hakikatnya semua perkara membutuhkan metode penemuan hukum agar aturan hukumnya dapat diterapkan secara tepat terhadap peristiwanya, sehingga dapat diwujudkan putusan hukum yang diidam-idamkan, yaitu yang mengandung aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.³⁶

³⁰ Utrecht, E., 1986, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Ichtiar, Jakarta, h.248.

³¹ Ahmad Rifai, 2014, Op.Cit., h.25.

³² Sudikno Mertokusumo, Op.Cit, h.56.

³³ Achmad Ali, Op.Cit, h.164.

³⁴ Ibid, h.61-87

³⁵ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2014, Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h. 25.

³⁶ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), h.28.

E. Teori Pertimbangan Hakim

Dalam peradilan di Indonesia, hakim adalah hal terpenting dalam menjaga proses peradilan, hakim harus bisa mempunyai kepekaan nurani, profesional, kecerdasan moral dalam mewujudkan keadilan dalam hukum dalam bentuk putusan.³⁷

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa: Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 demi keter selenggaraanya Negara Hukum Republik Indonesia.³⁸

Hakim mempunyai wewenang mengadili yang berupa menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asasa bebas, dan tidak memihak pada saat persidangan. Hakim mempunyai tugas memberikan putusan pada setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tidak boleh menolaknya. Dalam memutus hakim dapat menggunakan beberapa pertimbangan yang menjadi dasar pada putusannya. Rujukan Hakim dalam mempertimbangkan adalah surat dakwaan jaksa, bukan surat tuntutan.³⁹ Dasar hukum yang digunakan dalam mempertimbangkan juga tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ideologi negara.⁴⁰

Mahkota hakim terletak pada pertimbangan hukumnya adalah suatu ungkapan yang benar dan tepat, karena pertimbangan hukum dalam putusan harus Voldoende Gemotiveerd bahkan Good Gemotiveerd. Ukuran keberhasilan hakim dalam pelaksanaan peradilan pidana adalah terciptanya keadilan melalui putusan hakim.⁴¹

Pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan sebuah kasus tindak pidana dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:⁴²

a. Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis. Pertimbangan ini didasarkan pada fakta yuridis didalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang wajib dimuat dalam sebuah putusan, hak tersebut yaitu:

- 1) Dakwaan jaksa penuntut umum;
- 2) Keterangan terdakwa;
- 3) Keterangan saksi;
- 4) Barang-barang Bukti;
- 5) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

³⁷ Syarif Meppiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 1

³⁸ Ibid., 3

³⁹ Yuhan Mahmud, Rustam H.S. Akili, Yusrianto Kadir & Roy Marthen Moonti, Restorativ Justice Dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto Atas Kasus Persetubuhan Dengan Anak, *SIGn Jurnal Hukum* Vol. 01, No. 1, 2019, 56

⁴⁰ Syarif Meppiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 1.

⁴¹ Yuhan Mahmud, Rustam H.S. Akili, Yusrianto Kadir & Roy Marthen Moonti, Restorativ Justice Dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto Atas Kasus Persetubuhan Dengan Anak, *SIGn Jurnal Hukum*, Vol. 01, No. 1, 2019, 56.

⁴² Immaculata Anindya Karisa, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.Pn.Kln), *Jurnal Verstek*, Vol. 8, No. 1, 2014, 163.

b. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis Pertimbangan hakim ini berdasarkan pada fakta non yuridis yang terungkap dalam sebuah persidangan yang biasanya dimuat dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan, yang berdasarkan:

- 1) Latar belakang terdakwa;
- 2) Akibat perbuatan terdakwa;
- 3) Kondisi diri terdakwa; dan
- 4) Agama terdakwa

F. Teori Pidana

Hukum pidana tidak lain adalah aturan-aturan hukum yang bertujuan untuk melindungi segala hak dan kepentingan para anggota masyarakat dan Negara, karena hukum pidana tiada lain adalah hukum sanksi. Dengan demikian nampaklah suatu ketegasan akan pentingnya penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba yang tentu saja akan berdampak positif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, Karena penegakan sanksi hukum pidana tersebut akan memberikan beberapa keuntungan antara lain:

- 1) akan memberikan jaminan keamanan dalam masyarakat;
- 2) akan memberikan jaminan kesehatan; dan
- 3) akan memberikan jaminan pemberdayaan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Di samping hal tersebut di atas, juga adanya suatu jaminan bagi pihak kepolisian dalam melaksanakan fungsinya, termasuk dalam penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba. Oleh karena itu undang-undang yang ada hubungannya dengan sanksi kejahatan harus diumumkan atau disosialisasikan terlebih dahulu agar setiap warga masyarakat dapat mengetahui batas-batas yang harus dikerjakan dan yang dilarang, karena tidak semua perbuatan atau perilaku dapat dianggap melanggar hukum.

Teori Pidana dapat digolongkan menjadi tiga golongan pokok, yaitu :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Immanuel Kant yang mengatakan "flat justitia ruat coelum" yang berarti besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya. Teori pembalasan ini dibagi menjadi dua :⁴³

a. Teori Pembalasan Objektif,

Teori yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Sehingga dalam hal ini suatu pelaku dinilai memiliki kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut.

⁴³A. Fuad Usfa, Pengantar Hukum Pidana (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2004), 142.

b. Teori Pembalasan Subjektif,

Teori berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan sipembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan . Sehingga jika pelaku yang menyebabkan kesengsaraan dan kerugian yang ringan, maka si pembuat diberikan penjatuhan pidana ringan.

2. Teori Tujuan

Teori ini berpandangan bahwa hukum pidana terletak pada tujuan pidana itu sendiri, yaitu perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Teori ini di temukan oleh Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat. Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut atau teori pembalasan. Jika dalam teori absolut tindak pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka dalam teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali.⁴⁴

3. Teori Gabungan

Teori Gabungan Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan terhadap perbuatan penjahat tetapi juga untuk memperbaiki penjahat. Teori ini mensyaratkan bahwa pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologis terhadap pelaku kejahatan, juga yang tindak pidana harus dibalas dengan pidana yang

G. Teori Keadilan Substansial

Keadilan secara terminologi hukum adalah suatu keadaan yang dapat diterima oleh akal secara umum pada waktu tertentu tentang apa yang benar.⁴⁵Keadilan Substansial adalah sebuah keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantive, tanpa melihat kesalahan-kesalahan procedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Sehingga formalprosedural bisa saja disalahkan secara materil dan substansinya melanggar keadilan, begitupula sebaliknya apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materil dan substansinya sudah cukup adil, hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan. Keadilan substansial bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum. Artinya hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda denganketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.⁴⁶Manfud MD menerangkan konstitusi sudah mengatur serta menentukan tujuan penegakan hukum oleh hakim, yaitu sebuah keadilan. Negara Republik

⁴⁴Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia (Bandung: Armico, 1985), 153.

⁴⁵ Anwar C, Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia, Jurnal Konstitusi Vol. 3, No.1 ,2010, 128.

⁴⁶ Sudikno Martokusumo, Teori Hukum Aristoteles (Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2002), 105

Indonesia dalam UUD Tahun 1945 hasil amandemen ketiga Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 juga menyatakan: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Demikian pula pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Indonesia.⁴⁷

Menurut Prof. Dr. Mahfud MD, menegakkan nilai-nilai keadilan lebih utama dari pada sekadar menjalankan berbagai prosedur formal perundang-undangan yang seringkali dikaitkan dengan penegakan hukum, definisi hukum seringkali disempitkan kepada prosedur yang tertuang dalam suatu ketentuan atau peraturan perundang-undangan, rasa keadilan bukan hanya tegak bila penegak hukum hanya menindak berlandaskan pasal dalam undang-undang secara kaku dan tidak mengenali nilai keadilan yang substantif. Hakim bukanlah mulut undang-undang atau mulut hukum positif pada umumnya, melainkan hakim adalah mulut kepatutan, keadilan, kepentingan umum dan ketertiban umum. Apabila penerapan aturan hukum akan bertentangan dengan kepatutan, keadilan, kepentingan umum, atau ketertiban umum, hakim wajib memilih kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum. Meski demikian, tidaklah dapat diartikan hakim boleh seenaknya melanggar atau menerobos ketentuan undang-undang.⁴⁸ Menurut Mahfud MD, negara hukum Indonesia dikonsepkan secara tegas sebagai negara hukum yang prismatis menggabungkan segi-segi positif antara *rechtstaat* dengan kepatuhan hukumnya dan *rule of law* dengan rasa keadilan secara integratif. Mengadili menurut hukum harus berorientasi pada tiga tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan karena telah menjadi amanat UUD 1945 dan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.⁴⁹

⁴⁷ Syarif Meppiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 15.

⁴⁸ Anwar C, *Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi* Vol. 3, No.1, 2010, 131.

⁴⁹ Syarif Meppiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 4.

BAB III

PUTUSAN KASASI DI MAHKAMAH AGUNG ATAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM STUDI PUTUSAN NO 238K/PID.SUS/2015

A. Duduk Perkara

Duduk perkara Putusan Nomor: 238K/PID.SUS/2015 merupakan kronologi peristiwa pidana yang dilakukan oleh seorang menantu didakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan kronologi Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, MUDASSIR alias APU bertempat di teras rumah mertua Terdakwa yakni Lk. Muh. Nurmin Sonny Jalan Rappokalling Timur Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awal Terdakwa Lk. Mudassir alias APU ditelpon oleh mertuanya yakni Lk. Muh. Nurmin Sonny (DPO) untuk ke jalan A. Mappaodang Makassar tepatnya di depan Indo Maret, sekitar 30 menit menunggu Terdakwa ditelepon lagi oleh Lk. Muh. Nurmin Sonny untuk ke jalan A. Pettarani Makassar tepatnya di perempatan jalan Landak Baru, setelah bertemu Lk. Nurmin Sonny memberikan 2(dua) sachet plastik bening berisi butiran Kristal lalu Terdakwa memasukkan ke saku celana bagian belakang sebelah kiri, sedangkan 3 (tiga) sachet berada dalam bagasi motor sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa disuruh ke Jalan Rappokalling Makassar dan setelah sampai di jalan Rappokalling tepatnya di rumah Lk. Nurmin Sonny Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang berupa 2(dua) sachet shabu-shabu ditemukan dalam saku celana Terdakwa bagian belakang dan 3 (tiga) sachet ditemukan di lantai teras rumah yang jatuh saat Terdakwa mengambil minuman dari bagasi motor sehingga total barang yang ditemukan 5 (lima) sachet plastik bening berisi butiran Kristal shabu-shabu dengan berat keseluruhan 1,9495 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat menjadi 1,8923 gram, Akhirnya Terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses hukum lebih lanjut.

B. Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Sumaryono, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro).

1. Dalam kasus ini mengapa tidak melakukan banding terlebih dahulu di Pengadilan Tinggi ? apakah ada kebijakan tersendiri terhadap kasus seperti ini ?

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makasar Terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan hukum. Karena terbukti melakukan perbuatan pada dakwaan Kedua, namun perbuatan tersebut bukan suatu tindak pidana.

Dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyatakan :

Terdakwa atau Penuntut umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Dalam pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyatakan :

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas, lepas.

Pada kasus ini terdakwa Mudasr alias Aputerbukti melakukan perbuatan pada dakwaan Kedua, namun perbuatan tersebut bukan suatu tindak pidana. Dan terdakwa Mudasr alias Apudinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. Dimana sudah dijelaskan pada pasal 67 dan pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bahwa upaya banding tidak bisa dilakukan pada putusan lepas. Jadi dalam kasus seperti ini hanya bisa dilakukan upaya kasasi dan tidak bisa dilakukan upaya banding.

C. Dakwaan dan Tuntutan

1. Dakwaan

Pada kasus tindak pidana Narkotika Putusan Nomor 238 K/PID.Sus/ 2015, jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan primair yaitu pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dakwaan subsidair yaitu pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Putusan Nomor 238K/PID.Sus/2015 jaksa menerapkan dakwaan sebagai berikut:

a. Primair

Jaksa penuntut umum menerapkan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal ini menyatakan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah, dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dikarenakan dalam fakta persidangan muncul beberapa bukti :

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.LAB 1998/NNF/XII/2013 yang antara lain menyimpulkan bahwa: Barang bukti Kristal bening milik Mudassir alias Apu tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti Urine milik Mudassir alias Apu tersebut tidak ditemukan bahan Narkotika; ATAU

b. Subsidair

Jaksa penuntut umum menerapkan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal ini menyatakan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dikarenakan dalam fakta persidangan muncul beberapa bukti :

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.LAB 1998/NNF/XII/2013 yang antara lain menyimpulkan bahwa: Barang bukti Kristal bening milik Mudassir alias Apu tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan

terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Barang bukti Urine milik Mudassir alias Apu tersebut tidak ditemukan bahan Narkotika;

2. Tuntutan

Dalam Putusan Nomor: : 238K/PID.SUS/2015 jaksa penuntut umum menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUDASSIR alias APU terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUDASSIR alias APU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 5 (lima) sachet plastik bening berisi butiran Kristal shabu-shabu dengan berat awal 1,9495 gram, dengan berat akhir 1,8923 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00;

D. Pertimbangan Hakim

Penafsiran otentik dari putusan pengadilan terdapat pada Pasal 1 Butir 11, yang menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁵⁰ Dalam memutus sebuah kasus pidana hakim harus memperhatikan alat bukti sehingga dapat memperoleh keyakinan hakim seperti Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Negara Republik Indonesia dalam UUD Tahun 1945 hasil amandemen ketiga Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 juga menyatakan: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Demikian pula pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara

⁵⁰ Suryono Sutarto, Hukum Acara Pidana, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2005), 73.

yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan kedilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Indonesia.⁵¹

Berdasarkan teks hukum tersebut, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus ditempatkan sebagai sumber ideologi negara, sebagai potret apa yang dipikirkan bangsa Indonesia, sebagai tolak ukur bangsa Indonesia menilai suatu keadilan, sebagai sumber pemikiran hukum, sebagai sumber dari segala hukum dalam konteks penyelenggaraan di Indonesia, demi tegaknya negara hukum Republik Indonesia.

Pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan sebuah kasus tindak pidana dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:⁵²

1. Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis.

Pertimbangan ini didasarkan pada fakta yuridis didalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang wajib dimuat dalam sebuah putusan, hak tersebut yaitu:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah hakim dapat melakukan pemeriksaan di persidangan, Dakwaan berisi tentang identitas terdakwa, menguraikan tindak pidana yang didakwakan dengan adanya sebuah keterangan waktu dan tempat serta kronologi sebuah tindak pidana itu terjadi.⁵³

Seperti halnya pada dakwaan jaksa penuntut umum dalam Putusan Nomor: 238k/pid.sus/2015 yang mendakwakan dengan dakwaan subsidair, dimana pada dakwaan primair Jaksa penuntut umum menerapkan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsidair Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari beberapa pasal tersebut hanya satu pasal yang unsur dari pasal tersebut terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Keterangan Terdakwa;

Keterangan terdakwa menurut KUHP Pasal 184 butir e digolongkan sebagai alat bukti, Dalam prakteknya keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian atau keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh saksi.⁵⁴

- c. Keterangan Saksi;

Komponen yang penting dan harus ada dalam pembuktian adalah adanya keterangan dari saksi, keterangan dari saksi sepanjang keterangan tersebut

⁵¹ Syarif Meppiasse, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 15.

⁵² mmaculata Anindya Karisa, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.Pn.Kln), Jurnal Verstek, Vol. 8 No. 1, 2014, 163

⁵³ Rusli Muhammad, Potret Lembaga Peradilan Indonesia, (Yogyakarta: PT. Grafindo Persada. 2006), 124-125

⁵⁴ Ibid 124-125.

menyangkut suatu tindak pidana yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri dapat menjadi sebuah alat bukti untuk bahan pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana.⁵⁵

d. Barang-Barang Bukti;

Barang bukti sangat di perlukan dalam jalannya persidangan, barang bukti yang dimaksud adalah benda yang dapat dilakukan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan persidangan, yang meliputi:⁵⁶

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana sebagai hasil tindak pidana;
2. Benda yang dipergunakan langsung untuk melakukan tindak pidana;
3. Benda yang digunakan untuk menghalangi jalannya penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus diperuntukan atau dibuat untuk tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Beberapa barang bukti dalam kasus ini yang telah diminta hakim untuk dihadirkan dalam persidangan seperti, barang berupa 2 (dua) sachset shabu-shabu ditemukan dalam saku celana Terdakwa bagian belakang dan 3 (tiga) sachset ditemukan di lantai teras rumah yang jatuh saat Terdakwa mengambil minuman dari bagasi motor sehingga total barang yang ditemukan 5 (lima) sachset plastik bening berisi butiran Kristal shabu-shabu dengan berat keseluruhan 1,9495 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat menjadi 1,8923 gram.⁵⁷

Adanya barang bukti yang didatangkan dalam persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam mempertimbangkan suatu tindak pidana, hakim dapat menilai apakah benar bahwa suatu tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa atau tidak dilakukan oleh terdakwa. Pada dasarnya hakim akan lebih yakin bila barang bukti tersebut dikenali atau diakui oleh terdakwa dan para saksi.⁵⁸

e. Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana.

Dalam proses persidangan akan terungkap sebuah pasal-pasal hukum pidana yang terlihat dalam sebuah dakwaan penuntut umum jika dalam Putusan Nomor 238k/pid.sus/2015 ini dakwaan primair Jaksa penuntut umum menerapkan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsidair Pasal 112 ayat (1)

⁵⁵Ibid 124-125.

⁵⁶Ibid 133-134

⁵⁷Mudassir, Putusan Nomor 238k/pid.sus/2015, Mahkamah Agung, 18 November 2015, 3

⁵⁸Rusli Muhammad, Potret Lembaga Peradilan Indonesia, (Yogyakarta: PT. Grafindo Persada. 2006), 133-134.

UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari beberapa pasal tersebut hanya satu pasal yang unsur dari pasal tersebut terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal ini diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa dan dijadikan dasar oleh hakim untuk memutus suatu perkara pidana. Hakim dan jaksa akan memeriksa dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut melalui alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum meliputi barang berupa 2 (dua) sachet shabu-shabu ditemukan dalam saku celana Terdakwa bagian belakang dan 3 (tiga) sachet ditemukan di lantai teras rumah yang jatuh saat Terdakwa mengambil minuman dari bagasi motor sehingga total barang yang ditemukan 5 (lima) sachet plastik bening berisi butiran Kristal shabu-shabu dengan berat keseluruhan 1,9495 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat menjadi 1,8923 gram. Dari hasil pemeriksaan hakim apabila perbuatan terdakwa memenuhi unsur dalam pasal tersebut maka terdakwa terbukti bersalah.

2. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis

Pertimbangan hakim ini berdasarkan pada fakta non yuridis yang terungkap dalam sebuah persidangan yang biasanya dimuat dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan, yang berdasarkan:

a. Latar belakang terdakwa;

Latar belakang yang di maksud yaitu suatu keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan dorongan yang keras untuk melakukan suatu tindak pidana, contoh halnya seperti ekonomi, disharmonisasi sosial dll. Dalam kasus ini dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa saat menerima titipan shabu-shabu dari Lr. SONY (mertuanya sempat kaget, tetapi tetap mau membawa shabu-shabu tersebut ke Jl Rappokaling Timur/rumah mertuanya semata-mata karena rasa hormat dan pengabdian Terdakwa kepada orang yang lebih tua yang dalam hal ini adalah Mertua Terdakwa, sebab anak/menantu yang baik tidak mungkin mau menolak apa yang diperintahkan oleh Mertuanya. Bahwa uraian sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa maka diketahui bahwa Terdakwa masih memiliki peluang untuk tidak mengikuti perintah dari mertuanya, manakala Terdakwa mengetahui perintah dari mertuanya perihal menerima titipan narkoba jenis metamfetamina (shabushabu) adalah perintah yang melawan hukum, maka Terdakwa masih memiliki kekuasaan atas dirinya untuk menolak perintah tersebut dengan alasan bahwa perintah tersebut adalah perintah yang melanggar hukum, oleh karena Terdakwa tidak terjepit antara dua kepentingan, terjepit antara kepentingan dan kewajiban, dan tidak pula terjepit diantara dua kewajiban, namun Terdakwa justru mengikuti perintah tersebut (menerima titipan narkoba) dan oleh karena

Terdakwa mengetahui dan menginsyafi atas adanya perbuatannya tersebut, maka tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa.

b. Akibat perbuatan terdakwa;

Dalam hal ini hakim mempertimbangkan aspek akibat yang dapat memberikan kerugian bagi pihak lain atau bagi masyarakat. Dalam perkara nomor: 238k/pid.sus/2015 ini hakim menimbang bahwa perbuatan terdakwa dapat menimbulkan preseden yang buruk kepada masyarakat.

c. Kondisi diri terdakwa; dan

Kondisi diri terdakwa yaitu keadaan fisik atau psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan termasuk setatus sosial yang menempel pada dirinya. Keadaan fisik disini adalah taraf kedewasaan dan usia terdakwa, jika dalam hal psikis yaitu kejiwaan apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan marah, dendam, mendapatkan ancaman, tekanan dari orang lain, fikiran kacau. Dalam hal status sosial apakah terdakwa seorang guru, pejabat, pelajar, atau gelandangan dll. Hal ini lah yang akan hakim pertimbangkan dalam memberi putusan suatu tindak pidana.⁵⁹

Dalam fakta pengadilan bahwa Terdakwa tidak dalam tekanan dan ada ancaman yang membahayakan Terdakwa, dalam melakukan perbuatannya dinilai tidak dalam perasaan tergoncang hebat, dikarenakan Terdakwa mengetahui perintah dari mertuanya perihal menerima titipan narkoba jenis metamfetamina (shabushabu) adalah perintah yang melawan hukum, maka Terdakwa masih memiliki kekuasaan atas dirinya untuk menolak perintah tersebut dengan alasan bahwa perintah tersebut adalah perintah yang melanggar hukum.

d. Agama terdakwa.

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, namun yang lebih penting suatu ikrar dari hakim bahwa yang diungkapkan dalam putusannya semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Jika hakim membuat sebuah putusan haruslah didasarkan dengan ajaran-ajaran agama.⁶⁰

Hal diatas dapat menjadi dasar hakim dalam memperoleh keyakinan untuk memutus dalam sebuah kasus tindak pidana Narkoba ini. Pertimbangan hukum

hakim didasarkan pada pendakwaan jaksa penuntut umum, alat bukti yang sah dan syarat subyektif dan obyektif seseorang dapat dipidana. Hakim Mahkamah Agung memeriksa dan mengadili perkara nomor 238k/pid.sus/2015 ini, setelah menelusuri dan menganalisa kembali secara seksama hubungan serta persesuaian keterangan Terdakwa dalam perkara nomor: 238k/pid.sus/2015, dikaitkan pula dengan barang bukti dan berkas

⁵⁹Ibid., 139-140.

⁶⁰ Ibid, 142-143

perkara penyidikan maka hakim memperoleh hal-hal yang kait mengait dan saling menopang satu sama lainnya.⁶¹

Dakwaan dibuat dalam bentuk subsidiair dan mengingat ketentuan Pasal 183 KUHP maka fakta persidangan telah dapat atau cukup membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan berkas perkara penyidikan, keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk. Dengan terbuktinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiair maka Mudassir telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁶²

Dalam kasus pidana ini hakim memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUDASSIR alias APU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUDASSIR alias APU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa: 5 (lima) sachet plastik bening berisi butiran Kristal shabu-shabu dengan berat awal 1,9495 gram, dengan berat akhir 1,8923 gram, dirampas untuk dimusnahkan; Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:⁶³

1. Perbuatan Terdakwa akan membawa pengaruh buruk di lingkungannya dan meningkatkan penyalahgunaan narkotika;
2. Terdakwa berusaha menghindari tanggung jawab dengan mengalihkan kepada mertuanya;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum dan masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;

⁶¹ Mudassir, Putusan Nomor 238k/pid.sus/2015, Mahkamah Agung, 18 November 2015.3

⁶² Ibid 14

⁶³ Ibid, 13

Apabila kita lihat dari segi non yuridis hakim telah memperhatikan latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa dan dari segi agama terdakwa untuk menjadi dasar pertimbangan putusan. Untuk mengetahui latar belakang terdakwa, kondisi diri terdakwa tersebut hakim telah mencari dan mendengarkan keterangan dari Terdakwa, hakim menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan preseden yang buruk kepada masyarakat. Dari pertimbangan yuridis dan non yuridis dapat memperkuat pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

E. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempunyai dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁶⁴

Putusan Hakim Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”⁶⁵

Sedangkan menurut A. Mukti Arto, putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*).⁶⁶

Jadi pengertian putusan dapat disimpulkan merupakan pernyataan hakim yang tertulis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.

Instrumen penting peradilan adalah hakim, jadi yang mewujudkan adil atau tidaknya putusan yang dikeluarkan pengadilan ialah seorang hakim dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman "hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan

⁶⁴ Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.129

⁶⁵ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah.....*, Op Cit, hlm. 131

⁶⁶ A. Mukti Arto, *Praktik Perkara*, 245.

kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum". Sehingga dapat terciptanya peran peradilan dalam menciptakan keadilan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman bahwa "Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila".⁶⁷

Pengadilan yang merupakan representasi utama wajah penegakan hukum dituntut untuk melahirkan tidak hanya kepastian hukum, tapi juga kadilan, kemanfaatan sosial dan pemberdayaan sosial melalui putusan-putusan hakimnya. Hakim sebagai pemegang pedang keadilan harus selalu berwawasan luas dalam menerapkan hukum, menjamin peraturan peundang-undangan diterapkan secara benar dan adil. Apabila ada sebuah ketidakadilan hakim wajib berpihak pada keadilan dan mengesampingkan peraturan perundang-undangan. Setelah proses persidangan berjalan, maka ditahap akhir hakim akan menjatuhkan putusan terhadap kasus pidana nomor: 238K/PID.SUS/2015. sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUDASSIR alias APU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUDASSIR alias APU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa: 5 (lima) sachset plastik bening berisi butiran Kristal shabu-shabu dengan berat awal 1,9495 gram, dengan berat akhir 1,8923 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah)

⁶⁷ Jonaedi Efendi, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang hidup Dalam Masyarakat (Depok: Prenadamedia Grup, 2018), 09.

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DI MAHKAMAH AGUNG ATAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM STUDI PUTUSAN NO 238K/PID.SUS/2015

A. Analisis Putusan Kasasi di Mahkamah Agung Atas Tindak Pidana Narkotika Dalam Studi Putusan No 238k/Pid.Sus/2015

Salah satu hal yang sejak dulu menjadi permasalahan dalam masyarakat dan membutuhkan perhatian khusus adalah penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkotika. Pada awalnya, penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang terbatas pada dunia kedokteran, namun belakangan terjadi penyimpangan fungsi dan penggunaannya tidak lagi terbatas pada dunia kedokteran saja namun sering disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Penggunaan berbagai macam jenis obat dan zat adiktif atau yang biasa disebut narkoba dewasa ini cukup meningkat terutama di kalangan generasi muda. Morfin dan obat-obat sejenis yang semula dipergunakan sebagai obat penawar rasa sakit, kini sudah mulai disalahgunakan. Maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang diakui banyak kalangan menjadi ancaman yang berbahaya bagi bangsa Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 22 Tahun 1997, narkotika merupakan zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat narkotika melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Pengertian ini, menurut Gatot Supramono lebih menekankan pada adanya ruang lingkup narkotika yang dipersempit, yaitu zat dan obat yang bukan narkotika, dengan maksud agar tidak berbenturan dengan ruang lingkup narkotika. Obat-obatan yang dimaksud disini memiliki kasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat dan mempunyai hubungan kausalitas pada aktivitas mental dan perilaku bagi para penggunanya.⁶⁸

Mencermati hal di atas, diperlukan upaya strategis guna menanggulangi permasalahan penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat, salah satunya dengan melalui proses pemidanaan. Dalam hal ini, proses pemidanaan telah menjadi hal yang substansial, disamping sebagai salah satu pokok permasalahan dalam hukum pidana, masalah pidana dan pemidanaan baik dalam bentuk teori-teori pembenaran pidana maupun dalam bentuk kebijakan dipandang sangat penting, sebab melalui pemidanaan akan tercermin sistem nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa, khususnya menyangkut persepsi suatu bangsa terhadap hak-hak asasi manusia.⁶⁹ Dalam hal ini, diantara kegiatan-kegiatan dalam sistem peradilan pidana, kegiatan pemeriksaan di pengadilan (tahap) adjudikasi merupakan kegiatan yang paling dominan, dimana hakim akan

⁶⁸ Gatot Supramono, 2001, Hukum Narkoba Indonesia, Jakarta:Djambatan, hlm.17

⁶⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung:Alumni, hlm.5

memeriksa dan menentukan putusan secara objektif berdasarkan bahan-bahan pemeriksaan sebagai pertimbangan di muka sidang pengadilan berdasarkan keyakinannya.

Dalam konteks pemeriksaan perkara di muka pengadilan, pertama-tama hakim akan melakukan tindakan, yaitu hakim akan memeriksa mengenai peristiwanya ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan; kedua, hakim akan menentukan keputusannya ialah apakah perbuatan yang didakwakan itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau bersalah; ketiga, hakim menentukan pidananya apabila memang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dapat dipidana.⁷⁰

Berdasarkan hal tersebut, peran dan tugas hakim bukan hanya sebagai pembaca deretan huruf dalam undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Tetapi dalam putusannya memikul tanggung jawab menjadi suara akal sehat dan mengartikulasikan sukma keadilan dalam kompleksitas dan dinamika kehidupan masyarakat. Hakim progresif akan mempergunakan hukum yang terbaik dalam keadaan yang paling buruk.⁷¹

Untuk mengetahui suatu putusan dapat dikategorikan sebagai putusan yang progresif atau tidak, maka harus dilihat nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Kepastian hukum erat kaitannya dengan sinkronisasi putusan hakim dengan sumber hukum yang berlaku, baik peraturan perundangan, yurisprudensi, doktrin, traktat, maupun kebiasaannya. Apabila mencermati aspek kepastian hukum dilihat dari prosedur hukum acara pidana dan asas yang digunakan oleh hakim, maka pada dasarnya dalam putusan ini telah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 197 jo. Pasal 199 KUHAP, putusan inipun telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 183 jo. Pasal 185 KUHAP, penerapan hukum pembuktiannya telah sesuai dengan undang-undang dan terdakwa telah diberi hak untuk didampingi penasihat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Selain dari melaksanakan hukum acara pidana tersebut, terdapat pula asas-asas persidangan yang diakomodir dalam putusan ini meliputi asas persidangan terbuka untuk umum, pemeriksaan secara langsung, asas pembelaan dan asas obyektivitas.

Apabila mencermati aspek kepastian hukum yang dilihat dari aturan yang digunakan, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya hakim telah mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang No.8 Tahun 2004 tentang Pengadilan Umum, dimana proses peradilannya didasarkan pada prosedur yang baku. Berdasarkan analisis terhadap aturan hukumnya, kepemilikan narkotika golongan I pada diri terdakwa tidaklah didasari sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang No. 22 tahun 1997 dan juga kepemilikannya tersebut tanpa hak sebagaimana disyaratkan dalam pasal 44 UU No.22 tahun 1997 dan tidak ada bukti-bukti yang melindungi kepemilikannya tersebut, maka keberadaan narkotika golongan 1 pada diri terdakwa

⁷⁰ Sudarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung:Alumni, hlm.74

⁷¹ Satjipto Rahardjo, 2006, Membedah Hukum Progresif, Jakarta : Kompas, hlm.56

adalah secara tanpa hak dan me-lawan hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka adalah benar apabila majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Mudasir alias APU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, melanggar pasal 78 ayat (1) huruf a UU No.22 tahun 1997 sebagaimana dalam dakwaan primer.

Dalam kaus ini, Menurut penulis, hal di atas cukup untuk menentukan putusan yang dijatuhkan pada terdakwa, dalam hal ini hakim memutus berdasarkan alasan-alasan yang rasional meliputi penggunaan sumber hukum lain berupa doktrin dan yurisprudensi. Selain dari itu, dalam menentukan putusan dilihat dari aspek substansi hukum, maka pemaknaannya lebih luas. Dalam hal ini, Friedman memasukkan pola-pola perilaku sosial dan norma-norma sosial selain hukum sehingga termasuk juga etika sosial seperti asas-asas kebenaran dan keadilan.⁷² Jadi, yang disebut komponen substansi hukum di sini adalah semua asas dan norma yang dijadikan acuan oleh masyarakat dan pemerintah. Dalam kasus ini, misalnya, substansi hukum meliputi undang-Undang No. 22 tahun 1997 dapat ditambahkan dengan asas-asas hukum tidak tertulis lainnya seperti pelanggaran norma-norma yang disebut dengan nilai-nilai kebiasaan atau tradisi, dalam hal ini termasuk juga asas kepatutan dan kebenaran yang telah hidup mengakar pada masyarakat.

Apabila mencermati aspek kepastian hukum dilihat dari argumentasi teori yang digunakan hakim, maka dapat diketahui bahwa dalam putusan ini diketemukannya landasan teori yang relevan yang digunakan dalam memutuskan perkara. Hal inilah yang kemudian memperkuat kualitas putusan hakim tersebut. Disini hakim sebelum memutuskan perkara sudah menelaah mengenai teori penjatuhan sanksi pidana (teori gabungan) sebagai dasar dalam penjatuhan pidananya yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai tujuan. Di dalam menggunakan pidana untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat itu diperlukan batasan, bahwa nestapanya harus seimbang dengan perbuatannya, dan juga melalui pencegahan khusus yang terletak pada menakut-nakuti, memperbaiki, dan membuat ia tidak berdaya lagi. Dalam hal ini Vos berpendapat :

"Bahwa daya menakut-nakuti itu terletak pada pencegahan umum dan ini tidak hanya pencegahan saja, juga perlu dilaksanakan". Tetapi menurut Vos "Hal ini sesungguhnya sudah tidak layak lagi dalam arti sesungguhnya, meskipun sebetulnya apabila digabungkan antara memperbaiki dan membuat tidak ber-daya itu, merupakan pidana sesungguhnya".⁷³

Barda Nawawi Arief dan Muladi menyatakan bahwa hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaan adalah titik penting dalam menentukan strategi perencanaan politik kriminal. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan. Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, setidak-tidaknya mendekati tujuan, tidak dapat

⁷² Lawrence M. Friedman, 1984, *American Law: An Introduction* New York: W.W. Norton & Co, hlm.5

⁷³ Bambang Purnomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 29

dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi. Masalah pemilihan berbagai alternatif untuk memperoleh pidana mana yang dianggap paling baik, paling tepat, paling patut, paling berhasil atau efektif merupakan masalah yang tidak mudah. Dilihat dari sudut politik kriminal, maka tidak terkendalikannya perkembangan kriminalitas yang semakin meningkat, justru dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan.⁷⁴

Pola kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan, menurut Barda Nawawi Arief dapat ditempuh dengan tiga elemen pokok, yaitu penerapan hukum pidana (criminal law application), pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (influencing views of society on crime). Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu jalur penal dan alur non penal. Penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal, sasaran pokoknya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.⁷⁵

Pola kebijakan kriminal tersebut senada dengan ketentuan Pasal 47 Undang-undang No. 22 Tahun 1997 yang merumuskan bahwa :

1. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat :
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.
2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pada dasarnya, mengenai permasalahan yang menyangkut pemidanaan, meliputi jenis pidana, ukuran/lamanya pidana yang dijatuhkan dan pelaksanaan pidana tersebut. Keberanian hakim untuk menjatuhkan pidana secara bijaksana guna menanggulangi kejahatan, sebenarnya diberikan tempat yang luas sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan mengenai pidana dan pemidanaan.

Putusan Hakim dalam perkara No. 238k/pid.sus/2015 mempertimbangkan kondisi terdakwa dan mengacu pada tujuan hukum untuk melindungi masyarakat dari kejahatan (social defense), yang salah satunya dapat dilakukan melalui pemidanaan terhadap pelaku kejahatan. Sanksi yang dijatuhkan tersebut seyogyanya dapat menimbulkan penyesalan atas perbuatan dan

⁷⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hlm. 95

⁷⁵ Barda Nawawi Arief, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 48

menciptakan niat untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut sehingga dapat membawa manfaat dan keadilan bagi masyarakat (general deterrence) maupun pelaku itu sendiri (special deterrence).

Keadilan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keadilan bagi individu dan keadilan bagi masyarakat. Keadilan individu merupakan keadilan yang melekat pada diri si terdakwa. Dengan tidak dilaksanakannya kewajiban hakim dalam ketentuan Pasal 47 UU No.12 Tahun 1997, maka hal ini akan menimbulkan ketidakadilan bagi si terdakwa, karena disini hakim dapat secara arif dan bijaksana untuk memberikan treatment bagi terdakwa yang sudah mengalami ketergantungan. Sedangkan keadilan bagi masyarakat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembalikan anggota masyarakat dalam keadaan yang tidak kembali meresahkan masyarakat yaitu sembuh dari ketergantungan narkoba dan tidak meracuni masyarakat lainnya karena penyalahgunaan tersebut.

Menurut penulis putusan pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang dijelaskan pada 4 pasal yaitu:

- a. Menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan kesehatan dan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dan penyalahgunaan Narkoba;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkoba

Berdasarkan Putusan Hakim Mahkamah Agung perkara pidana Nomor 238k/pid.sus/2015, Terdakwa Mudasir alias APU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penyalahgunaan Narkoba golongan I bukan tanaman. Dalam amar putusannya Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Penegakan hukum yang harus dilakukan oleh pengadilan terhadap masyarakat yang menyalahgunakan narkoba haruslah dilaksanakan secara efektif dan berkualitas melalui beberapa tahap yaitu formulasi, aplikasi, dan eksekusi. efektif disini berarti sepadan antara perbuatan dan pengimbalan atau penjatuhan pidananya. integral disini berarti dilakukan untuk mencapai tujuan bersama adanya koordinasi atau kerjasama antara penegak hukum yaitu visi, misi dan bahasa.

Menurut penulis putusan Mahkamah Agung perkara Nomor: 238k/Pid.Sus/2015 merupakan putusan yang masuk kamar pidana, dan putusan ini di periksa di bagian penerapan hukumnya. Dimana berdasar putusan kasasi Mahkamah Agung bahwa terdapat kekeliruan hakim Pengadilan Negeri Makasar dalam menerapkan hukum terhadap perkara tersebut.

Menurut penulis putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim Mahkamah Agung telah sesuai karena pada dasarnya hasil putusan tersebut Hakim sudah mempertimbangkan aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek kepastian hukum. Yang mana dapat memberikan edukatif dan efek jera kepada masyarakat yang lain, dan semua sudah dipertimbangkan dan sudah terdapat dalam putusan.

B. Analisis Pertimbangan Hakim di Mahkamah Agung atas tindak pidana Narkotika dalam studi Putusan No 238k/pid.sus/2015

Dalam mencari hukum yang tepat dan melakukan penemuan hukum, guna memberikan putusan terhadap peristiwa konkret yang dihadapi padanya tersebut, hakim akan mengelola sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan peristiwa tersebut baik yang telah tersedia maupun yang belum tersedia, dengan cara mengambil rujukan utama dari sumber-sumber tertentu yang secara hirarkis berturut dan bertingkat dimulai dari hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai sumber utama, apabila tidak ditemukan barulah kehukum kebiasaan atau hukum tidak tertulis, kemudian yurisprudensi begitu seterusnya dilanjutkan pada perjanjian internasional barulah doktrin dan ilmu pengetahuan.⁷⁶

Apabila terjadi kesenjangan antara undang-undang dengan hukum yang hidup sesuai rasa keadilan masyarakat, maka cara mengatasi kesenjangan tersebut dapat menggunakan penemuan hukum.⁷⁷ Hakim untuk mempertimbangkan putusan sebuah kasus pidana tidak akan lepas dari sebuah penemuan hukum, J.A. Pontier mendefinisikan penemuan hukum sebagai reaksi terhadap situasi-situasi problematis yang dipaparkan orang dalam peristilahan hukum. Ia berkenaan dengan beberapa pertanyaan hukum, konflik hukum atau sengketa yuridis. Penemuan hukum diarahkan pada pemberian jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang hukum dan hal pencarian penyelesaian terhadap sengketa-sengketa konkret. Terkait padanya antara lain diajukan pertanyaan tentang penjelasan atau tafsiran, dan penerapan aturan hukum, serta pertanyaan tentang makna dari fakta-fakta yang terhadapnya hukum harus diterapkan.⁷⁸

Menurut Manhfud MD, negara hukum Indonesia dikonsepsikan secara tegas sebagai negara hukum yang prismatis menggabungkan segi-segi positif antara *rechtstaat* dengan kepastian hukumnya dan *rule of law* dengan rasa keadilan secara integratif. Mengadili menurut hukum harus berorientasi pada tiga tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan karena telah menjadi amanat UUD 1945 dan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.⁷⁹

Adapun Larangan tentang penyalahgunaan Narkotika sejatinya telah diatur dalam QS.

AL-Baqarah ayat 219 yang berbunyi :

⁷⁶ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang hidup Dalam Masyarakat*, (Depok: Prenadamedia Grup, 2018), 42.

⁷⁷ Syarif Meppiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 6.

⁷⁸ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang hidup Dalam Masyarakat*, (Depok: Prenadamedia Grup, 2018), 37

⁷⁹ Syarif Meppiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 4

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلْ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.

Hal ini tidak lepas pula dari sila kedua dan lima “kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dimana semua warga Indonesia berhak mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Tujuan masyarakat yang makmur, adil, tertib, damai dan sejahtera itu diberlakukan berbagai ketentuan-ketentuan yang mengatur terhadap segala aspek kehidupan masyarakat. Ketentuan itu merupakan segala aturan-aturan hukum dan norma-norma yang hidup dan berlaku dalam kehidupan masyarakat.⁸⁰

Oleh karena itu seorang hakim harus berhati-hati dalam memberikan pertimbangan hukum dan memberi putusan bagi kasus seperti ini supaya memberikan keadilan, Salah satu hal yang sejak dulu menjadi permasalahan dalam masyarakat dan membutuhkan perhatian khusus adalah penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba. Pada awalnya, penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang terbatas pada dunia kedokteran, namun belakangan terjadi penyimpangan fungsi dan penggunaannya tidak lagi terbatas pada dunia kedokteran saja namun sering disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Penggunaan berbagai macam jenis obat dan zat adiktif atau yang biasa disebut narkoba dewasa ini cukup meningkat terutama di kalangan generasi muda. Morfin dan obat-obat sejenis yang semula dipergunakan sebagai obat penawar rasa sakit, kini sudah mulai disalahgunakan. Maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang diakui banyak kalangan menjadi ancaman yang berbahaya bagi bangsa Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 22 Tahun 1997, narkoba merupakan zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkoba, yang berkhasiat narkoba melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Pengertian ini, menurut Gatot Supramono lebih menekankan pada adanya ruang lingkup narkoba yang dipersempit, yaitu zat dan obat yang bukan narkoba, dengan maksud agar tidak berbenturan dengan ruang lingkup narkoba. Obat-obatan yang dimaksud disini memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat dan mempunyai hubungan kausalitas pada aktivitas mental dan perilaku bagi para penggunanya.⁸¹

⁸⁰ Laden Marpung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.2.

⁸¹ Gatot Supramono, 2001, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan, hlm.17

Mencermati hal di atas, diperlukan upaya strategis guna menanggulangi permasalahan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat, salah satunya dengan melalui proses pemidanaan. Dalam hal ini, proses pemidanaan telah menjadi hal yang substansial, disamping sebagai salah satu pokok permasalahan dalam hukum pidana, masalah pidana dan pemidanaan baik dalam bentuk teori-teori pembenaran pidana maupun dalam bentuk kebijakan dipandang sangat penting, sebab melalui pemidanaan akan tercermin sistem nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa, khususnya menyangkut persepsi suatu bangsa terhadap hak-hak asasi manusia.⁸² Dalam hal ini, diantara kegiatan-kegiatan dalam sistem peradilan pidana, kegiatan pemeriksaan di pengadilan (tahap) adjudikasi merupakan kegiatan yang paling dominan, dimana hakim akan memeriksa dan menentukan putusan secara objektif berdasarkan bahan-bahan pemeriksaan sebagai pertimbangan di muka sidang pengadilan berdasarkan keyakinannya.

Dalam konteks pemeriksaan perkara di muka pengadilan, pertama-tama hakim akan melakukan tindakan, yaitu hakim akan memeriksa mengenai peristiwanya ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan; kedua, hakim akan menentukan keputusannya ialah apakah perbuatan yang didakwakan itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau bersalah; ketiga, hakim menentukan pidananya apabila memang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dapat dipidana.⁸³

Berdasarkan hal tersebut, peran dan tugas hakim bukan hanya sebagai pembaca deretan huruf dalam undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Tetapi dalam putusannya memikul tanggung jawab menjadi suara akal sehat dan mengartikulasikan sukma keadilan dalam kompleksitas dan dinamika kehidupan masyarakat. Hakim progresif akan mempergunakan hukum yang terbaik dalam keadaan yang paling buruk.⁸⁴

Untuk mengetahui suatu putusan dapat dikategorikan sebagai putusan yang progresif atau tidak, maka harus dilihat nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Kepastian hukum erat kaitannya dengan sinkronisasi putusan hakim dengan sumber hukum yang berlaku, baik peraturan perundangan, yurisprudensi, doktrin, traktat, maupun kebiasaannya. Apabila mencermati aspek kepastian hukum dilihat dari prosedur hukum acara pidana dan asas yang digunakan oleh hakim, maka pada dasarnya dalam putusan ini telah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 197 jo. Pasal 199 KUHP, putusan inipun telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 183 jo. Pasal 185 KUHP, penerapan hukum pembuktiannya telah sesuai dengan undang-undang dan terdakwa telah diberi hak untuk didampingi penasihat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP. Selain dari melaksanakan hukum acara pidana tersebut, terdapat pula asas-asas persidangan yang diakomodir dalam putusan ini meliputi asas persidangan terbuka untuk umum, pemeriksaan secara langsung, asas pembelaan dan asas obyektivitas.

⁸² Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung:Alumni, hlm.5

⁸³ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung:Alumni, hlm.74

⁸⁴ Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta : Kompas, hlm.56

Pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan sebuah kasus tindak pidana dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis.

Pertimbangan ini didasarkan pada fakta yuridis didalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang wajib dimuat dalam sebuah putusan, hak tersebut yaitu:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah hakim dapat melakukan pemeriksaan di persidangan, Dakwaan berisi tentang identitas terdakwa, menguraikan tindak pidana yang didakwakan dengan adanya sebuah keterangan waktu dan tempat serta kronologi sebuah tindak pidana itu terjadi.⁸⁵

Seperti halnya pada dakwaan jaksa penuntut umum dalam Putusan Nomor: 238k/pid.sus/2015 yang mendakwakan dengan dakwaan subsidair, dimana pada dakwaan primair Jaksa penuntut umum menerapkan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsidair Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari beberapa pasal tersebut hanya satu pasal yang unsur dari pasal tersebut terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga dari dakwaan penuntut umum tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil putusan.

b. Keterangan Terdakwa;

Keterangan terdakwa menurut KUHP Pasal 184 butir e digolongkan sebagai alat bukti, Dalam prakteknya keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian atau keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh saksi.⁸⁶

Dalam kasus ini saat persidangan terdakwa memberikan keterangan bahwa terdakwa benar pada hari kamis tanggal 12 Desember 2013 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Jl. Rappokalling Timur Makasar. Terdakwa di telpon oleh LK Sony(Mertua Terdakwa) untuk ke Jl. Mappaoddang dan bertemu tepatnya di depan Indo Mart, setelah bertemu lalu Lk Sony bilang kita ganti motor, lalu Lk Sony pergi, sekitar 30 menit menunggu, Terdakwa ditelpon lagi oleh Mertua/ Lk Sony dan disuruh ke Jl. A. Pettarani Makassar tepatnya diperempatan Jl. Landak Baru, setelah bertemu dengan Lk Sony, Lk Sony memberikan 2 (dua) sachet plastic bening berisi butiran Kristal lalu Terdakwa memasukkan kedalam saku celana bagian belakang sebelah kiri, sedang 3 (tiga) sachet. Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh Petugas karena kedapatan memiliki barang bukti 5 (lima) sachet plastic bening butiran

⁸⁵ Rusli Muhammad, Potret Lembaga Peradilan Indonesia, (Yogyakarta: PT. Grafindo Persada. 2006), 124-125

⁸⁶Ibid 124-125.

Kristal, 2 (dua) sachet ditemukan dalam saku celana Terdakwa bagian belakang sebelah kiri dan 3 (tiga) sachet ditemukan dilantai teras rumah mertua Terdakwa.⁸⁷ Dari keterangan terdakwa dapat menjadi bahan untuk pertimbangan hakim untuk memutus perkara tindak pidana.

c. Keterangan Saksi;

Komponen yang penting dan harus ada dalam pembuktian adalah adanya keterangan dari saksi, keterangan dari saksi sepanjang keterangan tersebut menyangkut suatu tindak pidana yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri dapat menjadi sebuah alat bukti untuk bahan pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana.⁸⁸

Dalam kasus hakim telah memeriksa dan mempertimbangan fakta-fakta hukum yang muncul dari pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yaitu 2 (dua) orang saksi dan telah disumpah sesuai keyakinan masing-masing. Saksi-saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum meliputi . Agus Setiawan merupakan seorang polisi yang menangkap terdakwa, Kristian Setiawan merupakan polisi dari Polres Kota Makasar yang melakukan penyelidikan atas kasus tersebut.⁸⁹

d. Barang-Barang Bukti;

Barang bukti sangat di perlukan dalam jalannya persidangan, barang bukti yang dimaksud adalah benda yang dapat dilakukan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan persidangan, yang meliputi:⁹⁰

6. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana sebagai hasil tindak pidana;
7. Benda yang dipergunakan langsung untuk melakukan tindak pidana;
8. Benda yang digunakan untuk menghalangi jalannya penyidikan tindak pidana;
9. Benda yang khusus diperuntukan atau dibuat untuk tindak pidana;
10. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Beberapa barang bukti dalam kasus ini yang telah diminta hakim untuk dihadirkan dalam persidangan seperti, barang berupa 2 (dua) sachset shabu-shabu ditemukan dalam saku celana Terdakwa bagian belakang dan 3 (tiga) sachset ditemukan di lantai teras rumah yang jatuh saat Terdakwa mengambil minuman dari bagasi motor sehingga total barang yang ditemukan 5 (lima) sachset plastik bening

⁸⁷ Mudassir, Putusan Nomor 161/Pid.B/2014/PN. Mks, 2014, hal 6-8

⁸⁸ Ibid 124-125.

⁸⁹ Ibid, 5-6

⁹⁰ Ibid 133-134

berisi butiran Kristal shabu-shabu dengan berat keseluruhan 1,9495 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat menjadi 1,8923 gram.⁹¹

Adanya barang bukti yang didatangkan dalam persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam mempertimbangkan suatu tindak pidana, hakim dapat menilai apakah benar bahwa suatu tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa atau tidak dilakukan oleh terdakwa. Pada dasarnya hakim akan lebih yakin bila barang bukti tersebut dikenali atau diakui oleh terdakwa dan para saksi.⁹²

e. Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana.

Dalam proses persidangan akan terungkap sebuah pasal-pasal hukum pidana yang terlihat dalam sebuah dakwaan penuntut umum jika dalam Putusan Nomor 238k/pid.sus/2015 ini dakwaan primair Jaksa penuntut umum menerapkan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsidair Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari beberapa pasal tersebut hanya satu pasal yang unsur dari pasal tersebut terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal ini diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa dan dijadikan dasar oleh hakim untuk memutus suatu perkara pidana. Hakim dan jaksa akan memeriksa dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut melalui alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum meliputi barang berupa 2 (dua) sachet shabu-shabu ditemukan dalam saku celana Terdakwa bagian belakang dan 3 (tiga) sachet ditemukan di lantai teras rumah yang jatuh saat Terdakwa mengambil minuman dari bagasi motor sehingga total barang yang ditemukan 5 (lima) sachet plastik bening berisi butiran Kristal shabu-shabu dengan berat keseluruhan 1,9495 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat menjadi 1,8923 gram. Dari hasil pemeriksaan hakim apabila perbuatan terdakwa memenuhi unsur dalam pasal tersebut maka terdakwa terbukti bersalah.

2. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis

Pertimbangan hakim ini berdasarkan pada fakta non yuridis yang terungkap dalam sebuah persidangan yang biasanya dimuat dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan, yang berdasarkan:

a. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang yang di maksud yaitu suatu keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan dorongan yang keras untuk melakukan suatu tindak pidana, contoh halnya seperti ekonomi, disharomonisasi sosial dll. Dalam kasus ini dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa saat menerima titipan shabu-shabu dari Lr.

⁹¹ Mudassir, Putusan Nomor 238k/pid.sus/2015, Mahkamah Agung, 18 November 2015, 3

⁹² Rusli Muhammad, Potret Lembaga Peradilan Indonesia, (Yogyakarta: PT. Grafindo Persada. 2006), 133-134.

SONY (mertuanya sempat kaget, tetapi tetap mau membawa shabu-shabu tersebut ke Jl Rappokaling Timur/rumah mertuanya semata-mata karena rasa hormat dan pengabdian Terdakwa kepada orang yang lebih tua yang dalam hal ini adalah Mertua Terdakwa, sebab anak/menantu yang baik tidak mungkin mau menolak apa yang diperintahkan oleh Mertuanya. Bahwa uraian sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa maka diketahui bahwa Terdakwa masih memiliki peluang untuk tidak mengikuti perintah dari mertuanya, manakala Terdakwa mengetahui perintah dari mertuanya perihal menerima titipan narkoba jenis metamfetamina (shabushabu) adalah perintah yang melawan hukum, maka Terdakwa masih memiliki kekuasaan atas dirinya untuk menolak perintah tersebut dengan alasan bahwa perintah tersebut adalah perintah yang melanggar hukum, oleh karena Terdakwa tidak terjepit antara dua kepentingan, terjepit antara kepentingan dan kewajiban, dan tidak pula terjepit diantara dua kewajiban, namun Terdakwa justru mengikuti perintah tersebut (menerima titipan narkoba) dan oleh karena Terdakwa mengetahui dan menginsyafi atas adanya perbuatannya tersebut, maka tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa.

b. Akibat perbuatan terdakwa;

Dalam hal ini hakim mempertimbangkan aspek akibat yang dapat memberikan kerugian bagi pihak lain atau bagi masyarakat. Dalam perkara nomor: 238k/pid.sus/2015 ini hakim menimbang bahwa perbuatan terdakwa dapat menimbulkan preseden yang buruk kepada masyarakat.

c. Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa yaitu keadaan fisik atau psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan termasuk status sosial yang menempel pada dirinya. Keadaan fisik disini adalah taraf kedewasaan dan usia terdakwa, jika dalam hal psikis yaitu kejiwaan apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan marah, dendam, mendapatkan ancaman, tekanan dari orang lain, fikiran kacau. Dalam hal status sosial apakah terdakwa seorang guru, pejabat, pelajar, atau gelandangan dll. Hal ini lah yang akan hakim pertimbangkan dalam memberi putusan suatu tindak pidana.⁹³

Dalam fakta pengadilan bahwa Terdakwa tidak dalam tekanan dan ada ancaman yang membahayakan Terdakwa, dalam melakukan perbuatannya dinilai tidak dalam perasaan tergoncang hebat, dikarenakan Terdakwa mengetahui perintah dari mertuanya perihal menerima titipan narkoba jenis metamfetamina (shabushabu) adalah perintah yang melawan hukum, maka Terdakwa masih memiliki kekuasaan

⁹³Ibid., 139-140.

atas dirinya untuk menolak perintah tersebut dengan alasan bahwa perintah tersebut adalah perintah yang melanggar hukum.

d. Agama terdakwa.

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, namun yang lebih penting suatu ikrar dari hakim bahwa yang diungkapkan dalam putusannya semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Jika hakim membuat sebuah putusan haruslah didasarkan dengan ajaran-ajaran agama.⁹⁴

Menurut peneliti apabila mencermati aspek kepastian hukum yang dilihat dari aturan yang digunakan, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya hakim telah mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang No.8 Tahun 2004 tentang Pengadilan Umum, dimana proses peradilannya didasarkan pada prosedur yang baku. Berdasarkan analisis terhadap aturan hukumnya, kepemilikan narkotika golongan I pada diri terdakwa tidaklah didasari sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang No. 22 tahun 1997 dan juga kepemilikannya tersebut tanpa hak sebagaimana disyaratkan dalam pasal 44 UU No.22 tahun 1997 dan tidak ada bukti-bukti yang melindungi kepemilikannya tersebut, maka keberadaan narkotika golongan 1 pada diri terdakwa adalah secara tanpa hak dan me-lawan hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka adalah benar apabila majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Mudasir alias APU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ”Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, melanggar pasal 78 ayat (1) huruf a UU No.22 tahun 1997 sebagaimana dalam dakwaan primer.

Hemat peneliti, hakim sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana alasan dan dasar penjatuhan hukumannya sudah jelas dan sudah memenuhi aspek keadilan dan kemanfaatan. Hal yang mendasari hakim dalam memutuskan lamanya pidana penjara berupa hal-hal yang meliputi perbuatan terdakwa akan membawa pengaruh buruk di lingkungannya dan meningkatkan penyalahgunaan narkotika, dan Terdakwa berusaha menghindarai tanggung jawab dengan mengalihkan kepada mertuanya, sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu berupa terdakwa belum pernah dihukum dan masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari.

Menurut penulis, hal di atas cukup untuk menentukan putusan yang dijatuhkan pada terdakwa, dalam hal ini hakim memutus berdasarkan alasan-alasan yang rasional meliputi penggunaan sumber hukum lain berupa doktrin dan yurisprudensi. Selain dari itu, dalam menentukan putusan dilihat dari aspek substansi hukum, maka pemaknaannya lebih luas. Dalam

⁹⁴ Ibid, 142-143

hal ini, Friedman memasukkan pola-pola perilaku sosial dan norma-norma sosial selain hukum sehingga termasuk juga etika sosial seperti asas-asas kebenaran dan keadilan.⁹⁵ Jadi, yang disebut komponen substansi hukum di sini adalah semua asas dan norma yang dijadikan acuan oleh masyarakat dan pemerintah. Dalam kasus ini, misalnya, substansi hukum meliputi undang-Undang No. 22 tahun 1997 dapat ditambahkan dengan asas-asas hukum tidak tertulis lainnya seperti pelanggaran norma-norma yang disebut dengan nilai-nilai kebiasaan atau tradisi, dalam hal ini termasuk juga asas kepatutan dan kebenaran yang telah hidup mengakar pada masyarakat.

Menurut hemat peneliti hakim telah mendalami khusus ini, dan peneliti merasa bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak lepas dari dengan adanya penemuan hukum terhadap peristiwa kongkrit tersebut, terbukti dalam pertimbangan hakim mengenai permohonan kasasi yang di ajukan tentang ,alasan pembeda dan alasan pemaaf yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa bahwa dari pertimbangan hakim di ingkronkan dnga doktrin Hukum Pidana, maka diketahui adanya penjelasan tentang Alasan Penghapusan Pidana dan alasan pembeda yang secara singkat dapat di uraikan yaitu Alasan Penghapusan Pidana adalah Seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana, dapat mengajukan alasan pembelaan atau alasan penghapusan pidana. Alasan dapat bersifat umum (disebut general defence), artinya dapat diajukan untuk kejahatan atau tindak pidana pada umumnya; dan dapat pula bersifat khusus (disebut special defence) yang hanya dapat diajukan untuk kejahatan atau tindak pidana tertentu. Termasuk general defences antara lain:

- a. Compulsion (Paksaan)
- b. Intoxication (Keracunan/mabuk alkohol)
- c. Automatism (Gerakan refleks)
- d. Insanity (Kegilaan/ ketidakwarasan)
- e. Infancy (anak dibawah umur)

sehingga dengan perbuatan Terdakwa maka diketahui bahwa Terdakwa masih memiliki peluang untuk tidak mengikuti perintah dari mertuanya, manakala Terdakwa mengetahui perintah dari mertuanya perihal menerima titipan narkoba jenis metamfetamina (shabushabu) adalah perintah yang melawan hukum, maka Terdakwa masih memiliki kekuasaan atas dirinya untuk menolak perintah tersebut dengan alasan bahwa perintah tersebut adalah perintah yang melanggar hukum, oleh karena Terdakwa tidak terjepit antara dua kepentingan, terjepit antara kepentingan dan kewajiban, dan tidak pula terjepit diantara dua kewajiban, namun Terdakwa justru mengikuti perintah tersebut (menerima titipan narkoba) dan oleh karena Terdakwa mengetahui dan menginsyafi atas adanya perbuatannya tersebut, maka tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa.

menurut hemat peneliti, tentunya hakim akan menggali lebih dalam mengenai apa penyebab terjadinya suatu tindak pidana tersebut Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang

⁹⁵ Lawrence M. Friedman, 1984, American Law: An Introduction New York:W.W. Norton & Co, hlm.5

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai hasil Revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Bab IV tentang Hakim dan Kewajibannya, Pasal 28 Ayat (1) dinyatakan bahwa: *"Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat"*.

Hemat penulis bahwa hakim dalam memutus hakim telah melalui tiga tahapan. Tiga tahapan yang harus dilewati hakim yaitu mengonsatir peristiwa hukum, mengonstatir fakta-fakta adalah menilai benar tidaknya suatu peristiwa konkret yang diajukan di persidangan, dan untuk memperoleh fakta-fakta hukum hakim memerlukan pembuktian dengan alat bukti yang kuat. Adapun tahap mengkualifikasikan apakah peristiwa hukum tersebut masuk dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dsb. Tahap terakhir yaitu mengkonstitusikan atau hakim memberikan konstitusi yakni hakim menentukan hukumnya, memberi keadilan, menentukan hukum dari suatu hubungan atau peristiwa hukum dengan subjek hukum (terdakwa).⁹⁶

Hemat peneliti dapat kita lihat bahwa hakim telah melakukan penemuan hukum yang dibuktikan dengan hakim telah mengonstatir peristiwa hukum, menilai benar atau tidaknya suatu peristiwa yang dilakukan oleh (terdakwa), kemudian hakim mengkualifikasikan atau menggolongkan kasus tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah masuk dalam tindak pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 J.o Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim Mahkamah Agung telah menggali fakta-fakta hukum dengan memeriksa alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Jika diperhatikan secara saksama, maka gambaran proses ataupun cara penemuan hukum dapat diamati dengan dimulai pada tahap kualifikasi dengan menilai peristiwa konkret yang dianggap benar-benar telah terjadi itu atau menemukan hukum untuk peristiwaperistiwa konkret tersebut, dengan mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa konkret tersebut masuk dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum⁹⁷

Selanjutnya hakim Mahkamah Agung menentukan hukumnya dengan menguji dakwaan yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum, sehingga hakim dapat memberikan putusan yang adil dan mewujudkan keadilan subtansial. Dalam kasus ini hakim telah mempertimbangkan dari hal yang memberatkan serta yang meringankan pada diri Terdakwa yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa akan membawa pengaruh buruk di lingkungannya
- Meningkatkan penyalahgunaan narotika;
- Terdakwa berusaha menghindarai tanggung jawab dengan mengalihkan kepada mertuanya;

⁹⁶ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang hidup Dalam Masyarakat*, (Depok: Prenadamedia Grup, 2018), 42

⁹⁷ Ibid, 43.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;

Menurut peneliti apabila mencermati aspek kepastian hukum dilihat dari argumentasi teori yang digunakan hakim, maka dapat diketahui bahwa dalam putusan ini diketemukannya landasan teori yang relevan yang digunakan dalam memutuskan perkara. Hal inilah yang kemudian memperkuat kualitas putusan hakim tersebut. Disini hakim sebelum memutuskan perkara sudah menelaah mengenai teori penjatuan sanksi pidana (teori gabungan) sebagai dasar dalam penjatuan pidananya yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai tujuan. Di dalam menggunakan pidana untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat itu diperlukan batasan, bahwa nestapanya harus seimbang dengan perbuatannya, dan juga melalui pencegahan khusus yang terletak pada menakut-nakuti, memperbaiki, dan membuat ia tidak berdaya lagi. Dalam hal ini Vos berpendapat :

“Bahwa daya menakut-nakuti itu terletak pada pencegahan umum dan ini tidak hanya pencegahan saja, juga perlu dilaksanakan”. Tetapi menurut Vos “Hal ini sesungguhnya sudah tidak layak lagi dalam arti sesungguhnya, meskipun sebetulnya apabila digabungkan antara memperbaiki dan membuat tidak ber-daya itu, merupakan pidana sesungguhnya”.⁹⁸

senada dengan ketentuan Pasal 47 Undang- undang No. 22 Tahun 1997 yang merumuskan bahwa :

Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat :

1. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pencandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau
2. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.
3. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Putusan Hakim dalam perkara No. 238k/pid.sus/2015 mempertimbangkan kondisi terdakwa dan mengacu pada tujuan hukum untuk melindungi masyarakat dari kejahatan (social defense), yang salah satunya dapat dilakukan melalui pemidanaan terhadap pelaku kejahatan. Sanksi yang dijatuhkan tersebut seyogyanya dapat menimbulkan penyesalan atas perbuatan dan menciptakan niat untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut sehingga dapat membawa manfaat dan keadilan bagi masyarakat (general deterrence) maupun pelaku itu sendiri (special deterrence).

⁹⁸ Bambang Purnomo, 1985, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta:Ghalia Indonesia, hlm. 29

Keadilan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keadilan bagi individu dan keadilan bagi masyarakat. Keadilan individu merupakan keadilan yang melekat pada diri si terdakwa. Dengan tidak dilaksanakannya kewajiban hakim dalam ketentuan Pasal 47 UU No.12 Tahun 1997, maka hal ini akan menimbulkan ketidakadilan bagi si terdakwa, karena disini hakim dapat secara arif dan bijaksana untuk memberikan treatment bagi terdakwa agar tidak melakukan hal tersebut. Sedangkan keadilan bagi masyarakat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembalikan anggota masyarakat dalam keadaan yang tidak kembali meresahkan masyarakat yaitu sembuh dari ketergantungan narkoba dan tidak meracuni masyarakat lainnya karena penyalahgunaan tersebut.

Menurut penulis putusan pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang dijelaskan pada 4 pasal yaitu:

1. Menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan kesehatan dan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dan penyalahgunaan Narkoba;
3. Memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkoba

Berdasarkan Putusan Hakim Mahkamah Agung perkara pidana Nomor 238k/pid.sus/2015, Terdakwa Mudasir alias APU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penyalahgunaan Narkoba golongan I bukan tanaman. Dalam amar putusannya Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Menurut penulis putusan pidana yang diijatuhkan oleh hakim Mahkamah Agung telah sesuai karena Hakim sudah mempertimbangkan aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek kepastian hukum. Yang mana dapat memberikan edukatif dan efek jera kepada masyarakat yang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Bahwa hakim dalam membuat putusan telah mempertimbangkan banyak hal seperti kepastian hukum yang dilihat dari aturan yang digunakan, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya hakim telah mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang No.8 Tahun 2004 tentang Pengadilan Umum, dimana proses peradilannya didasarkan pada prosedur yang baku. hakim juga telah memperhatikan dua alat bukti yang sah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 183 jo. Pasal 185 KUHAP, penerapan hukum pembuktiannya telah sesuai dengan undang-undang. Menurut penulis, hal di atas cukup untuk menentukan putusan yang dijatuhkan pada terdakwa, dalam hal ini hakim memutus berdasarkan alasan-alasan yang rasional meliputi penggunaan sumber hukum lain berupa doktrin dan yurisprudensi. Selain dari itu, dalam menentukan putusan dilihat dari aspek substansi hukum. Jadi putusan tersebut telah sesuai dan penuh kehati-hatian dalam memutuskan suatu tindak pidana.
2. Bahwa hakim menggolongkan kasus tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah masuk dalam tindak pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Hakim Mahkamah Agung telah menggali fakta-fakta hukum dengan memeriksa alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dimana hakim telah memperhatikan Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan: 1) Perbuatan Terdakwa akan membawa pengaruh buruk di lingkungannya dan dapat meningkatkan penyalahgunaan narkotika, 2) Terdakwa berusaha menghindar tanggung jawab dengan mengalihkan kepada mertuanya. Hal-hal yang meringankan: 1) Terdakwa belum pernah dihukum 2) Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari.

Menurut penulis putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim Mahkamah Agung telah sesuai karena Hakim sudah mempertimbangkan aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek kepastian hukum. Yang mana dapat memberikan edukatif dan efek jera kepada masyarakat yang lain,.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Aparat Penegak Hukum

Bagi penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa Penuntut Umum, Advokat dan Hakim, penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak pidana yang sangatlah sulit untuk diberantas,

dimana kasus penyalahgunaan Narkotika di Indonesia semakin hari semakin memprihatinkan. Untuk itu dalam menyelesaikan suatu tindak pidana penegak hukum harus lebih objektif, dan dalam menjatuhkan suatu tindak pidana lebih mempertimbangkan lagi pemidanaan apa yang cocok untuk pelaku, agar suatu pemidanaan sejalan dengan tujuan pemidanaan yang menjadi pelajaran yang tentunya tanpa mengurangi hak dari si korban sebagai pemenuhan rasa keadilan. Aparat penegak hukum sebaiknya mengadakan sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika bagi masyarakat khususnya bagi generasi muda.

2. Bagi Masyarakat

Kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, agar tidak mengucilkan para pengguna narkotika, namun selalu berhati-hati atas suatu tindak penyalahgunaan narkotik. dan hendaknya ikut berpartisipasi dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkotika di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana. Makasar: Pustaka Pena Press, 2016.
- A. Fuad Usfa, Pengantar Hukum Pidana. Malang: Universitas Muhammadiyah, 2004.
- Arif Hidayat, Metode Penelitian & Pengkajian Hukum. Yogyakarta: Langit Aksara, 2010.
- Bambang Purnomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta:Ghalia Indonesia 1985.
- Bambang Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Syarif Meppiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Dadang Hawari, Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa.
- Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H., *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2018
- D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.P.H. Sutoris, Hukum Pidana, terj. Oleh J.E. Sahetapy. Yogyakarta: Liberty.
- Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia. Jakarta: Djambatan 2001.
- Jonaedi Efendi, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang hidup Dalam Masyarakat, Depok: Prenadamedia Grup, 2018.
- Laden Marpung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Lawrence M. Friedman, American Law: An Introduction New York: W.W. Norton & Co, 1984.
- Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosyda Karya, 1990.
- Lilik Mulyadi, Serait Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Mudassir, Putusan Nomor 238k/pid.sus/2015, Mahkamah Agung, 18 November 2015.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni 1998.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2011.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014.
- Rusli Muhammad, Potret Lembaga Peradilan Indonesia. Yogyakarta: PT. Grafindo Persada. 2006.
- Rusli Muhammad, Lembaga Pengadilan Indonesia beserta Putusan Kontroversial, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia. Bandung: Armico, 1985.
- Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Jakarta : Kompas 2006.

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*. Semarang :Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 1986.
- Sudikno Martokusumo, *Teori Hukum Aristoteles*. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2002.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty. Yogyakarta. 2007.
- Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*. Surabaya: RUsha Nasional, 1990.
- Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2005.
- Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Sutrisno Hadi, *Metode Research ii*. Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Syarif Meppiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Utrecht, E., 1986, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta.
- Wenda Hartanto, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak*
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* . Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Jurnal

- Anwar C, *Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol. 3, No.1 ,2010.
- Immaculata Anindya Karisa, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.Pn.Kln)*, *Jurnal Verstek*, Vol. 8, No. 1, 2014.
- Yuhan Mahmud, Rustam H.S. Akili, Yusrianto Kadir & Roy Marthen Moonti, *Restorativ Justice Dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto Atas Kasus Persetubuhan Dengan Anak*, *SIGN Jurnal Hukum* Vol. 01, No. 1 , 2019.
- Wati,Briliyan Erna, dkk., *Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police: A Critical Study* (Walisongo Law Review (Walrev), Vol 2 No. 1 2020

Lampiran Putusan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 238 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MUDASSIR alias APU;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/Tgl. Lahir : 25 tahun/2 Mei 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tinumbu Lrg. 132 Nomor 21 Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 19 Januari 2014;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2014;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa MUDASSIR alias APU, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di teras rumah mertua Terdakwa yakni Lk. Muh. Nurmin Sonny Jalan Rappokalling Timur Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara

Disiarkan

Raportase Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan tingkatkan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan/ yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Raportase Mahkamah Agung RI melalui Email : raportase@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awal Terdakwa Lk.Mudassir alias Apu ditelpon oleh mertuanya yakni Lk. Muh. Nurmin Sonny (DPO) untuk ke jalan A. Mappaodang Makassar tepatnya di depan Indo Maret, sekitar 30 menit menunggu Terdakwa ditelepon lagi oleh Lk.Muh. Nurmin Sonny untuk ke jalan A. Pettarani Makassar tepatnya di perempatan jalan Landak Baru, setelah bertemu Lk. Nurmin Sonny memberikan 2(dua) sachset plastik bening berisi butiran Kristal lalu Terdakwa memasukkan ke saku celana bagian belakang sebelah kiri, sedangkan 3 (tiga) sachset berada dalam bagasi motor sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa disuruh ke Jalan Rappokalling Makassar dan setelah sampai di jalan Rappokalling tepatnya di rumah Lk. Nurmin Sonny Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang berupa 2(dua) sachset shabu-shabu ditemukan dalam saku celana Terdakwa bagian belakang dan 3 (tiga) sachset ditemukan di lantai teras rumah yang jatuh saat Terdakwa mengambil minuman dari bagasi motor sehingga total barang yang ditemukan 5 (lima) sachset plastik bening berisi butiran Kristal shabu-shabu dengan berat keseluruhan 1,9495 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat menjadi 1,8923 gram, Akhirnya Terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.LAB 1998/NNF/XII/2013 yang antara lain menyimpulkan bahwa: Barang bukti Kristal bening milik Mudassir alias Apu tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti Urine milik Mudassir alias Apu tersebut tidak ditemukan bahan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MUDASSIR alias APU, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan tersebut di atas tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awal Terdakwa Lk.Mudassir alias Apu ditelpon oleh mertuanya yakni Lk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lk.Muh. Nurmin Sonny untuk ke Jalan A. Pettarani Makassar tepatnya di perempatan jalan Landak Baru, setelah bertemu Lk. Nurmin Sonny memberikan 2 (dua) sachset plastik bening berisi butiran Kristal lalu Terdakwa memasukkan ke saku celana bagian belakang sebelah kiri, sedangkan 3 (tiga) sachset berada dalam bagasi motor sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa disuruh ke Jalan Rappokalling Makassar dan setelah sampai di Jalan Rappokalling tepatnya di rumah Lk. Nurmin Sonny Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang berupa 2 (dua) sachset shabu-shabu ditemukan dalam saku celana Terdakwa bagian belakang dan 3 (tiga) sachset ditemukan di lantai teras rumah yang jatuh saat Terdakwa mengambil minuman dari bagasi motor sehingga total barang yang ditemukan 5 (lima) sachset plastik bening berisi butiran Kristal shabu-shabu dengan berat keseluruhan 1,9495 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat menjadi 1,8923 gram, Akhirnya Terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.LAB 1998/NNF/XII/2013 yang antara lain menyimpulkan bahwa: Barang bukti Kristal bening milik Mudassir alias Apu tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti Urine milik Mudassir alias Apu tersebut tidak ditemukan bahan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 3 April 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUDASSIR alias APU terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUDASSIR alias APU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Sistem ini Ando memerlukan informasi informasi yang akurat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terindeks, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : Kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa: 5 (lima) sachset plastik bening berisi butiran Kristal shabu-shabu dengan berat awal 1,9495 gram, dengan berat akhir 1,8923 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 161/Pid.B/2014/PN.Mks tanggal 8 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa MUDASSIR alias APU tersebut, tidak terbukti melakukan tindak pidana pada Dakwaan Pertama;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama tersebut;
- Menyatakan Terdakwa MUDASSIR alias APU terbukti melakukan perbuatan pada dakwaan Kedua, namun perbuatan tersebut bukan suatu tindak pidana;
- Menyatakan Terdakwa lepas dari segala Tuntutan Hukum;
- Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menyatakan barang bukti berupa 5 (lima) sachset plastik bening berisi butiran Kristal shabu-shabu dengan berat 1,8923 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
- Menyatakan biaya perkara ditanggung oleh negara;

Mengingat akan Akta Tentang Permohonan Kasasi No. 161/Pid.B/2014/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Mei 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Mei 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 30 Mei 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 8 Mei 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan/kesalahan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap Putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap Putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara Kesatuan RI diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap Putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan Kasasi terhadap Putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Majelis hakim dalam Putusannya telah menyatakan dengan tegas bahwa (Hal. 12), Terdakwa mengetahui bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu berupa 5 (lima) sachet plastik bening berisikan kristal berat 1,8923 gram adalah berupa kristal metamphetamine atau biasanya disebut sebagai Shabu-Shabu (No. Urut 61 Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba).
2. Terhadap barang bukti tersebut, dengan tegas pula Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada diri Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 bertempat di Jl. Rappokaling di depan rumah mertua Terdakwa (Hal. 12).
3. Terhadap penemuan barang bukti sebagaimana dimaksud di atas (point 2), Terdakwa mengetahui bahwa adapun barang bukti yang dimaksud adalah benar kristal metamphetamine yang merupakan milik dari mertua Terdakwa yang bernama LK. SONY (DPO), dimana Terdakwa disuruh

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan tingkatkan. Sistem ini Anda menemukan informasi yang kurang pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : Kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba) tersebut sampai ke depan rumah LK. SONY (DPO) yaitu di Jl. Rappokaling Makassar sampai dengan saat petugas Kepolisian menangkap Terdakwa.

4. Bahwa terhadap fakta persidangan sebagaimana tersebut dalam Putusan di Hal 13 s/d 14 sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti (Hal. 14), namun oleh karena terdapat alasan pembeda dan alasan pemaaf yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka tuntutan jaksa penuntut umum harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO), atau Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum.
5. Adapun menurut pendapat majelis hakim, alasan pembeda dan alasan pemaaf yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa saat menerima titipan shabu-shabu dari Lr. SONY (mertuanya sempat kaget, tetapi tetap mau membawa shabu-shabu tersebut ke Jl Rappokaling Timur/rumah mertuanya semata-mata karena rasa hormat dan pengabdian Terdakwa kepada orang yang lebih tua yang dalam hal ini adalah Mertua Terdakwa, sebab anak/menantu yang baik tidak mungkin mau menolak apa yang diperintahkan oleh Mertuanya, disamping itu menurut pengamatan Majelis di persidangan Terdakwa sangat lugu, polos dan apa adanya, tidak terlihat tampang kriminal, sebaliknya Terdakwa adalah suami dan ayah (2 anak yang masih balita) yang bertanggung jawab.

2. Perbuatan Terdakwa dilakukannya oleh karena tekanan psikhis karena Terdakwa tidak berdaya menolak perintah mertuanya.

Bahwa terhadap pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa saat menerima titipan shabu-shabu dari Lr. SONY (mertuanya sempat kaget, tetapi tetap mau membawa shabu-shabu tersebut ke Jl Rappokaling Timur/rumah mertuanya semata-mata karena rasa hormat dan pengabdian Terdakwa kepada orang yang lebih tua yang dalam hal ini adalah Mertua Terdakwa, sebab anak/menantu yang baik tidak mungkin mau menolak apa yang diperintahkan oleh Mertuanya, disamping itu menurut pengamatan Majelis di persidangan Terdakwa sangat lugu, polos dan apa adanya, tidak terlihat tampang kriminal,

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan tingkatkan. Sistem ini Anda menemukan informasi yang kurang atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : Kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa dilakukannya oleh karena tekanan psikhis karena Terdakwa tidak berdaya menolak perintah mertuanya.

KEDUA PERTIMBANGAN TERSEBUT ADALAH BUKAN ALASAN PEMBENAR DAN ALASAN PEMAAF yang dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukum, adapun alasan penuntut umum adalah sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan doktrin Hukum Pidana, maka diketahui adanya penjelasan tentang Alasan Penghapusan Pidana dan alasan pembeda yang secara singkat dapat diuraikan yaitu sebagai berikut:

Alasan Penghapusan Pidana:

Seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana, dapat mengajukan alasan pembelaan atau alasan penghapusan pidana. Alasan dapat bersifat umum (disebut general defence), artinya dapat diajukan untuk kejahatan atau tindak pidana pada umumnya; dan dapat pula bersifat khusus (disebut special defence) yang hanya dapat diajukan untuk kejahatan atau tindak pidana tertentu. Termasuk general defences antara lain:

- a. *Compulsion* (Paksaan)
- b. *Intoxication* (Keracunan/mabuk alkohol)
- c. *Automatism* (Gerakan refleks)
- d. *Insanity* (Kegilaan/ ketidakwarasan)
- e. *Infancy* (anak dibawah umur)
- f. *Consent of the victim* (Persetujuan korban)

Termasuk special defence antara lain:

- a. Dalam hal delik abortus, apabila hal itu dilakukan berdasarkan alasan-alasan, antara lain:
 - kehamilan itu (apabila diteruskan) akan membahayakan keselamatan jiwa si ibu kemungkinan anak yang lahir akan menderita cacat fisik atau cacat mental yang cukup serius.
- b. Dalam hal menerbitkan atau mempublikasikan tulisan-tulisan cabul, apabila hal itu dibenarkan demi kebaikan umum, demi kepentingan ilmu pengetahuan, seni dan sebagainya.

Alasan Penghapus Pidana dalam KUHPidana

Di dalam titel ketiga dari buku pertama KUHP, terdapat hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pidana, yaitu:

1. Tak mampu bertanggung jawab : Pasal 44 (1)

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan tingkatkan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terindeks, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : Kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembelaan terpaksa : Pasal 49 (1) dan (2)
5. Ketentuan Undang-undang : Pasal 50
6. Perintah jabatan : Pasal 51 (1) dan (2)
7. Pemberatan karena jabatan : Pasal 52 dan Pasal 52 a Selain itu,

terdapat pula di dalam buku kedua KUHP yaitu Pasal 310 ayat 3.

Menurut Prof. Moeljatno, S.H alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibeda-bedakan menjadi:

1. Alasan Pembena, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2. Alasan Pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetap bersifat melawan hukum. Jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak di pidana karena tidak ada kesalahan.
3. Alasan penghapus penuntutan, disini masalahnya bukan ada alasan pembena maupun alasan pemaaf. Jadi, tidak ada pikiran mengenai sifat perbuatan maupun sifat orang yang melakukan perbuatan. Yang menjadi pertimbangan disini ialah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak di tuntutan, tentunya yang melakukan perbuatan tak dapat dijatuhi pidana. Contoh: Pasal 53 kalau Terdakwa dengan sukarela mengurungkan niatnya untuk melakukan suatu kejahatan.

Adapun secara terang benderang terhadap alasan sebagaimana tersebut di atas, KUHP telah menentukan alasan-alasan tersebut yaitu sebagai berikut:

Tak mampu bertanggung jawab

Pasal 44 (1): "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dapat dipidana"

Belum berumur 16 Tahun

Pasal 45: "Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, pemeliharanya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun".

Pasal 46, dan 47

Diketahui

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan tingkatkan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang menurut Anda salah atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 48: "Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana"

Pembelaan terpaksa

Pasal 49:

Ayat (1) "Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kahormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

Ayat (2) "pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana".

Ketentuan Undang-undang

Pasal 50: "Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana"

Perintah jabatan Pasal 51

Ayat (1) "Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksakan perintah jabatan yang di berikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana"

Ayat (2) "perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya".

Pemberatan karena jabatan

Pasal 52: "bila seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat di tambah sepertiga".

Pasal 52. a.: "bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga".

Bahwa selanjutnya atas uraian dan penjelasan singkat tentang alasan peniadaan pidana dan alasan peniadaan penuntutan oleh Penuntut Umum dalam suatu perkara pidana dikaitkan dengan alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dikemukakan oleh Majelis Hakim dalam Putusannya maka penuntut umum berpendapat bahwa sebagai berikut:

Diketahui

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. pelaksanaan fungsi pemerintah. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait ketidakakuratan dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan tingkatkan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan/ yang bermasalah pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : Kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas kaitannya dengan alasan pembeda dan alasan pemaaf, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan perkara pidana *a quo* adalah pertimbangan hukum yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan dan doktrin hukum Pidana.

Bahwa selain daripada hal tersebut di atas, berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf Terdakwa pada Hal. 14 yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Terdakwa membawa shabu-shabu tersebut karena terpaksa, Terdakwa tidak berdaya menolak perintah Mertuanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena adanya tekanan psikhis", maka Penuntut Umum akan menguraikan hal sebagai berikut:

Pasal 48 KUHP berbunyi: "Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana".

Kata "daya paksa" disini terjemahan dari kata "*overmacht*" (Belanda) yang artinya kekuatan atau daya yang lebih besar. *engelbrecht* menyalin pasal tersebut dengan kalimat "Tidak boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan karena terdorong oleh berat lawan".

Daya paksa atau daya yang memaksa secara mutlak sehingga tidak dapat menghindarinya tersebut dapat berupa paksaan fisik yang disebut "*vis absoluta*" dapat juga berupa paksaan psikhis atau "*vis compulsiva*"

Keadaan daya paksa *vis compulsiva* dibagi 2:

- a) Daya paksa dalam arti sempit (*overmacht in enge zin*), dimana sumber atau musababnya paksaan keluar dari orang lain/datang dari orang yang memberi tekanan,
- b) Daya paksa keadaan darurat (*nood toestand*), dimana daya paksa tadi tidak disebabkan oleh orang lain, tetapi timbul dari keadaan-keadaan yang tertentu/orang yang terkena, bebas untuk memilih perbuatan mana yang akan dilakukan, inisiatif ada pada dirinya sendiri.

Dalam keadaan darurat biasanya timbul 3 kemungkinan perbuatan:

- a) Terjepit antara dua kepentingan (—alasan pembeda). Disini ada dua konflik kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain. (—misal contoh klasik papan Karneades (Yunani Kuno). Begitu kapalnya pecah Karneades bersama seorang lainnya berpegangan sebuah papan yang

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan tingkatkan. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut mengenai data atau informasi yang kami sajikan, kami sangat menghargai jika Anda menghubungi kami melalui kontak yang tertera di bawah ini.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas kaitannya dengan alasan pembeda dan alasan pemaaf, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan perkara pidana *a quo* adalah pertimbangan hukum yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan dan doktrin hukum Pidana.

Bahwa selain daripada hal tersebut di atas, berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf Terdakwa pada Hal. 14 yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Terdakwa membawa shabu-shabu tersebut karena terpaksa, Terdakwa tidak berdaya menolak perintah Mertuanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena adanya tekanan psikhis", maka Penuntut Umum akan menguraikan hal sebagai berikut:

Pasal 48 KUHP berbunyi: "Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana".

Kata "daya paksa" disini terjemahan dari kata "*overmacht*" (Belanda) yang artinya kekuatan atau daya yang lebih besar. *engelbrecht* menyalin pasal tersebut dengan kalimat "Tidak boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan karena terdorong oleh berat lawan".

Daya paksa atau daya yang memaksa secara mutlak sehingga tidak dapat menghindarinya tersebut dapat berupa paksaan fisik yang disebut "*vis absoluta*" dapat juga berupa paksaan psikhis atau "*vis compulsiva*"

Keadaan daya paksa *vis compulsiva* dibagi 2:

- a) Daya paksa dalam arti sempit (*overmacht in enge zin*), dimana sumber atau musababnya paksaan keluar dari orang lain/datang dari orang yang memberi tekanan,
- b) Daya paksa keadaan darurat (*nood toestand*), dimana daya paksa tadi tidak disebabkan oleh orang lain, tetapi timbul dari keadaan-keadaan yang tertentu/orang yang terkena, bebas untuk memilih perbuatan mana yang akan dilakukan, inisiatif ada pada dirinya sendiri.

Dalam keadaan darurat biasanya timbul 3 kemungkinan perbuatan:

- a) Terjepit antara dua kepentingan (—alasan pembeda). Disini ada dua konflik kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain. (—misal contoh klasik papan Karneades (Yunani Kuno). Begitu kapalnya pecah Karneades bersama seorang lainnya berpegangan sebuah papan yang

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. pelaksanaan fungsi panitera. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan terkait terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan tingkatkan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang akurat pada situasi ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Terjepit antara kepentingan dan kewajiban (—alasan pembenar) misal karena sudah tidak makan beberapa hari, tak tahan lapar maka ia mencuri roti. Disini, disatu sisi dia berkepentingan untuk makan, disisi lain dia punya kewajiban mentaati peraturan tidak boleh mencuri.
- c) Terjepit diantara dua kewajiban (—alasan pemaaf) Disini ada konflik dua kewajiban yang sama-sama harus dijalani pada waktu yang bersamaan, sehingga dia terpaksa mengabaikan kewajiban yang satu untuk memenuhi kewajiban yang satunya lagi.

Bahwa uraian sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa maka diketahui bahwa Terdakwa masih memiliki peluang untuk tidak mengikuti perintah dari mertuanya, manakala Terdakwa mengetahui perintah dari mertuanya perihal menerima titipan narkoba jenis metamfetamina (shabu-shabu) adalah perintah yang melawan hukum, maka Terdakwa masih memiliki kekuasaan atas dirinya untuk menolak perintah tersebut dengan alasan bahwa perintah tersebut adalah perintah yang melanggar hukum, oleh karena Terdakwa tidak terjepit antara dua kepentingan, terjepit antara kepentingan dan kewajiban, dan tidak pula terjepit diantara dua kewajiban, namun Terdakwa justru mengikuti perintah tersebut (menerima titipan narkoba) dan oleh karena Terdakwa mengetahui dan menginsyafi atas adanya perbuatannya tersebut, maka tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa. Berdasarkan alasan dan keberatan yang diuraikan Jaksa/Penuntut Umum di atas, oleh karena itu kami berpendapat bahwa apabila sebenarnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* secara sungguh-sungguh melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Terdakwa akan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman atas perbuatannya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan, sesuai dengan apa yang telah diuraikan dengan *requisitoire* Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis dalam perkara *a quo*;

1. *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa

Dislaimer

Raportasi Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang kami tinjau sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Publikasi ini hanya untuk informasi. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait keakuratan dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan tingkatkan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan/ yang bermasalah pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Raporasi Mahkamah Agung RI melalui Email : raportasi@mahkamahagung.go.id Telp : 021-324 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Kedua, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana:

2. Pertimbangan *Judex Facti* dalam hal menyatakan perbuatan Terdakwa membawa shabu karena terpaksa, Terdakwa tidak berdaya menolak perintah mertuanya, lelaki Sony (DPO) sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena adanya tekanan psikhis. Dengan demikian Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatan *a quo* karena adanya alasan pembeda dan pemaaf yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;
3. Alasan pertimbangan tersebut keliru, secara kejiwaan Terdakwa belum dapat dikatakan atau dikategorikan mengalami tekanan kejiwaan/psikhis saat menerima permintaan mertua untuk membawa shabu ke Jalan Rappokaling. Terdakwa yang merasa kaget atas permintaan mertua lelaki Sony sesungguhnya masih dapat menolak/atau menghindari permintaan tersebut, karena mertua Terdakwa tidak mengeluarkan ancaman apapun dan tekanan apapun, baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk psikhis;
4. Hal tersebut dapat dibuktikan sepanjang persidangan tidak terungkap adanya fakta hukum yang menerangkan bahwa mertua Terdakwa pernah mengeluarkan kata-kata atau gerakan fisik yang bersifat menakut-nakuti atau mengancam Terdakwa agar supaya Terdakwa mengikuti permintaan mertuanya tersebut. Terdakwa sesungguhnya mempunyai pilihan untuk tidak mengikuti atau melaksanakan permintaan mertuanya untuk membawa shabu ke rumah mertua di Rappokaling;
5. Perbuatan Terdakwa yang semata-mata menaruh rasa hormat kepada mertua lelaki Sony dan pengabdian Terdakwa kepada orang yang lebih tua dalam hal ini mertua, dan sebagai anak menantu yang baik tidak mungkin menolak apa yang diperintahkan oleh mertuanya, alasan ini tidak dapat dijadikan dasar bahwa Terdakwa mengalami tekanan kejiwaan atau tekanan psikhis;
6. Konsekuensi hukum yang ditimbulkan apabila perbuatan *a quo* Terdakwa dibenarkan digolongkan sama dengan tekanan psikhis, maka akan terjadi banyak perkara yang akan dinyatakan *Onstlag van alle rechtvervolging*. Dengan demikian para pelaku tindak pidana dengan mudah menggunakan alasan tersebut guna melepaskan diri dari jeratan tindak pidana;

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait ketidakakuratan dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan tingkatkan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan/ yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terindeks, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berisi butiran kristal, 2 (dua) sachet dalam saku Terdakwa dan 3 (tiga) sachet ditemukan di lantai teras rumah mertua Terdakwa, dan Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dititip oleh lelaki mertuanya Terdakwa adalah shabu, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian maka permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa akan membawa pengaruh buruk di lingkungannya dan meningkatkan penyalahgunaan narotika;
- Terdakwa berusaha menghindari tanggung jawab dengan mengalihkan kepada mertuanya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 161/Pid.B/2014/PN.Mks tanggal 8 Mei 2014 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan untuk kemudian Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar putusan sebagaimana di bawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Dicatat:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait seketat dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan tingkatkan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan/ yang bermasalah pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 161/Pid.B/2014/PN.Mks tanggal 8 Mei 2014

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa MUDASSIR alias APU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUDASSIR alias APU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa: 5 (lima) sachet plastik bening berisi butiran Kristal shabu-shabu dengan berat awal 1,9495 gram, dengan berat akhir 1,8923 gram, dirampas untuk dimusnahkan;

Membeban Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **18 November 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., L.L.M.**, Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Budi Prasetyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

Ttd/ Sri Murwahyuni, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, SH., L.L.M.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI

Diketahui

Raportasi Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait seketat dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan tingkatkan. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut mengenai data atau informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Raporasi Mahkamah Agung RI melalui Email : raportasi@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Alya Husna Amelia
2. NIM : 1602056048
3. Tempat, tanggal lahir : Kendal, 20 Desember 1997
4. Alamat : Jl. Pramuka Rt 02/Rw 07 Penaton, Boja-Kendal
5. No Hp : 081325088123
6. Email : alyahusna593@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
 - b. SMA Negeri 1 Boja (2013-2016)
 - c. MTS Nu 02 Al-Ma'arif Boja (2010-2013)
 - d. SD Negeri 01 Boja (2004-2010)
 - e. TK Tarbiatul Alfa Boja (2004)

Semarang, 20 Desember 2021

AIYA HUSNA AMELIA
NIM.1602056048